



**PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENDUKUNG
KEGIATAN WIRUSAHA MASYARAKAT
DI NAGARI PAGARUYUNG**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Program Studi Perbankan Syariah*

OLEH:

AURA PUTRI ADMELLIA
NIM. 1930401033

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2024 M/1445 H**

ABSTRAK

Aura Putri Admellia, 1930401033. Judul skripsi “**Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendukung Kegiatan Wirausaha Masyarakat di Nagari Pagaruyung**” Program Sarjana Ekonomi (S1) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar 2024.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah penulis masih banyak melihat masyarakat yang menggunakan lembaga keuangan konvensional dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah untuk mendukung kegiatan wirausaha mereka, terutama masyarakat yang berwirausaha di Nagari Pagaruyung. Wirausahawan di Nagari Pagaruyung lebih dominan menggunakan lembaga keuangan konvensional. Namun, ada juga beberapa wirausaha yang penulis temukan menggunakan lembaga keuangan syariah untuk mendukung bahkan mengembangkan usaha mereka.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara wawancara langsung kepada masyarakat yang berwirausaha di Nagari Pagaruyung untuk validasi data, dan dokumentasi yang terkait dengan penelitian penulis. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung kegiatan wirausaha masyarakat di Nagari Pagaruyung salah satunya adalah berupa pembiayaan. Pembiayaan tersebut membantu mereka memulai usaha yang diinginkannya. Selain itu, Peran lain yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah ialah memberikan peran edukasi serta pembinaan kepada masyarakat berupa mengadakan konsultasi mengenai usaha yang dijalankan oleh nasabah agar usaha yang dijalani mengalami perkembangan dan peningkatan. Peran yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah sangat membantu mereka dalam usaha mereka sehingga usaha mereka mengalami peningkatan serta bertambahnya pendapatan.

Adapun Lembaga Keuangan Syariah yang berperan mendukung kegiatan wirausaha masyarakat di Nagari Pagaruyung ialah seperti Bank Syariah Indonesia, Bank Nagari Syariah Indonesia, KPN Syariah Kementerian Agama dan Pegadaian Syariah

Kata Kunci: Peranan, lembaga keuangan syariah, wirausaha

ABSTRAK

Aura Putri Admellia, 1930401033. Thesis title "**The Role of Sharia Financial Institutions in Supporting Community Entrepreneurial Activities in Nagari Pagaruyung**" Bachelor of Economics (S1) Sharia Banking Program, Faculty of Economics and Islamic Business, Mahmud Yunus Batusangkar State Islamic University (UIN) 2024.

The main problem in this thesis is that the author still sees many people using conventional financial institutions compared to sharia financial institutions to support their entrepreneurial activities, especially people who are entrepreneurs in Nagari Pagaruyung. Entrepreneurs in Nagari Pagaruyung predominantly use conventional financial institutions. However, there are also several entrepreneurs that the author found using sharia financial institutions to support and even develop their businesses.

The type of research used is field research (*field research*) with a qualitative descriptive approach. The author carried out the data collection technique by conducting direct interviews with entrepreneurial people in Nagari Pagaruyung for data validation and documentation related to the author's research. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this research show that one of the roles of sharia financial institutions in supporting community entrepreneurial activities in the Pagaruyung village is in the form of financing. The financing provided by sharia financial institutions really helps them in terms of increasing their business capital so that their business experiences an increase and their income increases. This financing also helps them open the business they want to increase their income. Besides that. Another role carried out by sharia financial institutions is such as conducting consultations regarding businesses carried out by customers so that they experience development and improvement.

The Sharia Financial Institutions that support community entrepreneurial activities in Nagari Pagaruyung include Bank Syariah Indonesia, Bank Nagari Syariah Indonesia, KPN Syariah Ministry of Religion and Sharia Pawnshop.

Keywords: Role, Islamic financial institutions, entrepreneurship

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada penulis sehingga dapat menyusun skripsi ini. Kemudian Shalawat beserta salam penulis sampaikan untuk arwah junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wasalam, selaku pembawa risalah kebenaran, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam terang benderang sebagai mana yang kita rasakan saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Skripsi ini berjudul **“Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendukung Kegiatan Wirausaha Masyarakat di Nagari Pagaruyung”** Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun material. Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.S selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dr. H. Rizal, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Elmiliyani Wahyuni S, M.E.Sy selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
4. Deswita, S.Ag., MA. selaku dosen pembimbing Akademik (PA) yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan-arahan akademik.
5. Widi Nopiardo, MA sebagai dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya dalam memberikan bimbingan, arahan serta masukan hingga akhir penulisan skripsi ini.
6. Dr. Alimin, Lc., M.Ag. selaku dosen penguji I skripsi yang telah memberikan

masukan-masukan dan saran-saran terbaik sehingga penulis bisa mengetahui kesalahan dan dapat memperbaiki kesalahan yang ada dalam skripsi ini.

7. Siska Febriyanti, S.Pd.,M.Pd.E selaku dosen penguji II skripsi yang telah memberikan masukan-masukan dan saran-saran terbaik sehingga penulis bisa mengetahui kesalahan dan dapat memperbaiki kesalahan yang ada dalam skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar khususnya seluruh Dosen Jurusan Perbankan Syariah yang telah membekali ilmu kepada peneliti.
9. Masyarakat Pagaruyung dan pihak-pihak di Kantor Wali Nagari Pagaruyung yang sudah peneliti libatkan dalam skripsi ini terutama yang menjadi narasumber peneliti yang telah memberikan waktu dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya yang dengan sukarela memberikan bantuan, semangat dan motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak dengan berlipat ganda, dan semoga skripsi yang penulis buat ini memberikan manfaat buat kita semua.

Batusangkar, Januari 2024
Penulis

Aura Putri Admellia
NIM. 1930401033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Lembaga Keuangan Syariah.....	11
2. Wirausaha.....	53
B. Penelitian Relevan.....	59
BAB III METODE PENELITIAN.....	62
A. Jenis Penelitian.....	62
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	62
C. Instrumen Penelitian.....	63
D. Sumber Data.....	63
E. Teknik Pengumpulan Data.....	64
F. Teknik Analisis Data.....	64
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Gambaran Umum Nagari Pagaruyung.....	66

1. Sejarah Nagari.....	66
2. Sejarah Singkat Berdirinya Kerajaan Minangkabau di Pagaruyung	67
3. Sejarah Pemerintahan Nagari.....	68
4. Kondisi Geografi Nagari Pagaruyung	68
5. Kondisi Ekonomi.....	69
6. Kondisi Demografi/ Kependudukan.....	70
7. Visi Dan Misi Nagari.....	73
8. Struktur Organisasi.....	75
B. Hasil Penelitian.....	76
C. Pembahasan Penelitian.....	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Lembaga Keuangan Bank (LKB) di Tanah Datar.....	4
Tabel 1. 2 Lembaga Keuangan Non Bank	5
Tabel 1. 3 Laporan Data Statistik Kependudukan Menurut Pekerjaan Masyarakat di Nagari Pagaruyung.....	5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Nagari Pagaruyung	75
Gambar 4. 2 Grafik Data Masyarakat Pagaruyung yang Berwirausaha Menggunakan LKS Dan Konvensional.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. (Andri Soemitra, 2009:27-28)

Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Perbankan syariah yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat dan disusul dengan Asuransi Syariah Takaful yang didirikan pada tahun 1994. Kedua lembaga keuangan syariah tersebut bisa dikatakan menjadi pionir tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia. Pada awal berdirinya, bukan hal yang mudah untuk memperkenalkan bisnis syariah di Indonesia walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Mulai dari istilah yang cukup sulit dihafalkan, sampai dengan konsep operasional yang dirasakan berbelit-belit. Bahkan sampai saat sekarang ini masih banyak masyarakat yang lebih memilih bank konvensional daripada bank syariah beserta lembaga keuangan syariah lainnya. Padahal Bank Syariah dan Lembaga Keuangannya menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah atau hukum islam.

Perkembangan lembaga keuangan berkembang dengan pesat. Terbukti dengan banyaknya berdiri lembaga-lembaga keuangan dari berskala mikro maupun makro. Munculnya lembaga-lembaga keuangan tersebut berangkat dari semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat dan

membutuhkan institusi yang bertugas mengelola uang yang mereka miliki guna untuk memudahkan aktivitas perekonomian.

Lembaga keuangan berkaitan dengan sistem simpan pinjam (kredit) yang melayani masyarakat dalam kegiatan ekonomi modern. Peran lembaga keuangan (bank) saat ini semakin lama semakin dibutuhkan dan juga mengalami perkembangan misalnya sebagai mediasi antara pihak yang memiliki dana dengan yang memerlukan dana. Lembaga keuangan Syariah terdiri dari 2 lembaga yaitu Bank dan Non-Bank. Lembaga non-bank di antaranya adalah asuransi, pegadaian, reksa dana, pasar modal, BPRS, dan BMT.

Secara umum keberadaan lembaga keuangan syariah dapat dibagi menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). Lembaga Keuangan Bank (LKB) adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menyalurkan jasa dalam pembayaran dan peredaran uang serta pemberian kredit. Contoh lembaga keuangan bank adalah Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Sedangkan Lembaga Keuangan Non Bank adalah lembaga yang memiliki perizinan dalam menghimpun dana masyarakat. Dana yang terkumpul kemudian dikelola untuk disalurkan menjadi surat berharga dan ataupun sebagai aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan investasi. Berdasarkan surat keputusan menteri keuangan No. 38/MK/IV/1972, lembaga keuangan bukan bank (LKBB) adalah lembaga yang pendiriannya ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bentuk dorongan yang diberikan oleh LKBB ialah berupa menghimpun dana dari masyarakat serta penyaluran dana untuk membiayai berbagai kebutuhan dalam aktivitas perekonomian. (Syamsuir, 2015:90)

Lembaga Keuangan Syariah mempunyai peran yang begitu besar, dalam menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya sebagai modal usaha, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi. Hal ini menggambarkan betapa besar lembaga keuangan syariah berperan sangat penting dalam pembangunan ekonomi Negara.

Konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa-menyewa guna

transaksi komersial dan pinjam-meminjam sebagai transaksi sosial. Lembaga Keuangan Syariah mempunyai prinsip-prinsip dasar seperti larangan menerapkan bunga pada semua bentuk transaksi, menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal, pengeluaran zakat di setiap hasil transaksinya, larangan menjalankan monopoli, dan membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang Islam. (Andri Soemitra, 2009:55)

Jumlah Bank Umum yang ada di Kabupaten Tanah Datar ialah 6 bank, diantaranya adalah Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar, Bank Nagari Cabang Batusangkar, Bank Mandiri KCP Batusangkar, kemudian ada BNI Cabang Batusangkar, BRI Cabang Batusangkar dan BSI Cabang Batusangkar. Berikut adalah tabel dari Lembaga Keuangan Bank yang ada di Tanah Datar:

Tabel 1. 1
Lembaga Keuangan Bank (LKB) di Tanah Datar

No	LKB di Tanah Datar
1.	Bank Nagari Cabang Batusangkar
2.	Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar
3.	Bank Mandiri KCP Batusangkar
4.	BNI Cabang Batusangkar
5.	BRI Cabang Batusangkar
6.	BSI Cabang Batusangkar
7.	BPR Pagaruyung
8.	PT. BPR Andalas Baruh Bukit
9.	BPR Batipuh
10.	PT. BPR Pagaruyung
11.	BPR Ludai Pagaruyung
12.	BPR LPN Gudam Pagaruyung
13.	PT. BPR Harau
14.	BPR Syariah Haji Miskin
16.	BPR LPN Pandai Sikek

Sumber: <https://www.ocbcnisp.com/id>

Dilihat dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa ada 16 lembaga keuangan yang ada di Tanah.

Tabel 1. 2
Lembaga Keuangan Non Bank

No	LKNB di Tanah Datar
1.	PT. Pegadaian (Persero) UPS Batusangkar
2.	Pegadaian Syariah Batusangkar
3.	BMT Al-Makmur Cubadak
4.	PT. LKMS BMT Almabruk
6.	BMT Al-Amin Batusangkar
7.	Koperasi Rumah Sakit Umum Pemerintah Batusangkar
8.	Adira Dinamika Multi Finance
9.	KPN Syariah Kementerian Agama
10.	BPJS Ketenagakerjaan
11.	BPJS Kesehatan

Sumber: <https://finance.detik.com>

Dilihat dari tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa ada 11 Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari Pegadaian Syariah Batusangkar, BMT Al- Makmur Cubadak, PT. LKMS BMT Almabruk, Koperasi Rumah Sakit Umum Pemerintah Batusangkar, Adira Dinamika Multi Finance, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan.

Memiliki peran penting dalam sektor perekonomian, lembaga keuangan syariah juga dapat mendorong pengembangan bisnis-bisnis yang memberikan manfaat dengan memberikan dukungan finansial kepada para wirausaha untuk perkembangan usaha mereka. Berikut adalah tabel laporan data statistik kependudukan menurut pekerjaan masyarakat di Nagari Pagaruyung:

Tabel 1. 3
Laporan Data Statistik Kependudukan Menurut Pekerjaan Masyarakat di Nagari Pagaruyung

No	Pekerjaan	Jumlah	L	P
1.	Belum/Tidak Bekerja	1805	906	899
2.	Mengurus Rumah Tangga	1736	916	820
3.	Pensiunan	135	68	67
4.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	371	197	174
5.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	20	7	13
6.	Kepolisian (POLRI)	14	7	7
7.	Wirausaha	281	151	130
8.	Karyawan Swasta	297	154	143
9.	Karyawan BUMN	31	14	17
10.	Karyawan BUMD	4	2	2
11.	Karyawan Honorer	127	54	73
12.	Guru	62	32	30
13.	Dokter	9	4	5
14.	Bidan	10	5	5
15.	Perawat	14	9	5

Sumber: Dokumen Laporan Data Statistik dari Kantor Wali Pagaruyung

Nagari Pagaruyung merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi dan peluang untuk pengembangan kegiatan wirausaha masyarakat. Wirausaha adalah salah satu pilar penting dalam perekonomian suatu daerah, karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, sebagian besar masyarakat di Nagari Pagaruyung masih menghadapi kebingungan akan lembaga keuangan syariah, tantangan yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha mereka salah satunya disebabkan kurangnya pengetahuan mereka tentang lembaga keuangan syariah serta kurangnya peranan lembaga keuangan syariah dalam membantu masyarakat dalam berwirausaha.

Dalam pengembangan kegiatan wirausaha mereka sebagaimana tercantum dalam beberapa kutipan wawancara menyatakan bahwasanya “salah satu lembaga keuangan syariah telah membantu beliau dalam

peminjaman modal usaha yang sebagaimana digunakan oleh beliau untuk membuka usaha di tempat tinggalnya”. (Vivi, wawancara, 15 Juli 2023). Senada dengan yang dinyatakan narasumber pertama, narasumber kedua juga menyatakan bahwasanya “ia selaku wirausahawan sangat terbantu dengan adanya lembaga keuangan syariah karena lembaga keuangan syariah sudah membantunya dalam permodalan usaha barang hariannya”. (Nofri, wawancara, 15 Juli 2023).

Berdasarkan beberapa data survei awal wirausahawan di atas terlihat bahwa lembaga keuangan syariah sudah cukup membantu para wirausahawan di dalam melaksanakan atau mengembangkan usaha mereka di nagari Pagaruyung, tentu ini perlu didalami lebih jauh lagi bagaimana peran lembaga keuangan syariah dalam membantu wirausahawan tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi mengenai “*Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendukung Kegiatan Wirausaha Masyarakat di Nagari Pagaruyung*”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah: Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendukung Kegiatan Wirausaha Masyarakat di Nagari Pagaruyung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana bentuk peran lembaga keuangan syariah (LKS) dalam mendukung kegiatan wirausaha masyarakat di Nagari Pagaruyung?
2. Apa saja lembaga keuangan syariah yang berperan mendukung kegiatan wirausaha masyarakat di Nagari Pagaruyung?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung kegiatan wirausaha masyarakat di Nagari Pagaruyung.
2. Untuk mengetahui lembaga keuangan syariah apa saja yang mendukung kegiatan wirausaha masyarakat di Nagari Pagaruyung.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan menambah ilmu pengetahuan bagi penulis serta pembaca agar ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat diimplementasikan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya tentang pengaruh lembaga keuangan syariah dalam mendukung kegiatan wirausaha masyarakat di nagari Pagaruyung.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi Penulis, menambah wawasan dan masukan bagi penulis untuk mengetahui pengaruh lembaga keuangan syariah dalam mendukung kegiatan wirausaha.
- 2) Bagi Akademik, dapat memberikan wawasan dan pemahaman terkait masalah yang diteliti kepada individu maupun lembaga yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.
- 3) Bagi Masyarakat, sebagai informasi atau wawasan untuk menambah pengetahuan tentang pengaruh lembaga keuangan syariah dalam mendukung kegiatan wirausahanya.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul peneliti, maka perlu diberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang tercantum di dalam judul penelitian sesuai dengan pokok pembahasan berupa:

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. (Muhammad Abdul Karim,2006:32)

Lembaga Keuangan Syariah berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya. Selain itu, lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah atau lembaga keuangan syariah. (Soemitra, 2015:27)

Peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagian besar pembiayaannya diperuntukkan kepada sektor usaha, dan punya kemampuan untuk menjangkau usaha mikro, sesuatu yang jarang dilakukan oleh pihak perbankan konvensional. Hubungan antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan UMKM sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini karena UMKM merupakan usaha yang dikelola oleh pengusaha kecil, dan dengan modal yang kecil, tetapi mempunyai kontribusi besar sebagai salah satu tiang penyangga perekonomian Indonesia. Di sisi lain, mereka adalah usaha yang rentan karena kurangnya akses terhadap permodalan, kecilnya daya produksi yang dihasilkan maupun lingkup pasar yang relatif sempit. (Muharram Shadi, 2017:69)

Selain itu, Lembaga Keuangan Syariah juga berperan dalam pemberian dana fasilitas mengenai aliran modal dari pihak yang kelebihan

dana ke pihak yang membutuhkan dana. Salah satu contohnya adalah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memberikan permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai. (Mardani, 2015:5)

Wirausaha didefinisikan sebagai seseorang yang dengan gigih berusaha untuk menjalankan sesuatu kegiatan bisnis dengan tujuan untuk mencapai hasil yang dapat dibanggakan. Mandiri adalah sikap untuk tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain. Jadi wirausahawan mandiri adalah seorang yang menjalankan wirausaha harus mampu hidup mandiri tidak bergantung dengan orang lain, mampu memberikan keputusan terhadap suatu masalah dalam usahanya. (Sukirno, 2009:12)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Lembaga Keuangan Syariah

a. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Secara bahasa syariah diambil dari kata : *syara' a-yasyra' u-syar'an wa syari'atan* yang berarti jalan ke tempat air. Orang Arab mengartikannya dengan “jalan ke tempat pengairan” atau “jalan yang harus diikuti” atau tempat lalu air sungai”. Artinya, barang siapa yang mengikuti syariah ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh dan hewan, sebagaimana Allah menjadikan syariah sebagai penyebab kehidupan jiwa insani. Dari segi ilmu hukum, syariah merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan Iman yang berkaitan dengan akhlak. Baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda. Sedangkan Menurut Istilah lembaga keuangan adalah suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan (Mardani, 2015: 1).

Lembaga Keuangan Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah islamiah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan oleh ajaran islam. (Mardani, 2017:3)

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) ialah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang dapat izin operasional sebagai Lembaga

Keuangan Syariah. Definisi ini menegaskan bahwa sesuatu Lembaga Keuangan Syariah harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Unsur kesesuaian suatu LKS dengan syariah Islam secara tersentralisasi diatur oleh DSN, yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai instansi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi.

Beberapa institusi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Bank Indonesia sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
- 2) Departemen Keuangan sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi.
- 3) Kantor Menteri Koperasi sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi.

Tujuan utama didirikan lembaga keuangan Islam ini ialah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Untuk melaksanakan tugas ini serta menyelesaikan masalah yang memerangkap umat Islam saat ini, bukanlah hanya menjadi tugas seseorang atau sebuah lembaga, tetapi merupakan tugas dan kewajiban setiap muslim. Menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berekonomi dan bermasyarakat sangat diperlukan untuk mengobati penyakit dalam dunia ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

b. Fungsi dan Peran Lembaga Keuangan Syariah

Secara umum, Lembaga Keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah, maupun individu untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. (Soemitra, 2017:15)

Dalam suatu perekonomian, peran yang sangat penting dari Lembaga Keuangan adalah:

- 1) Peranan lembaga keuangan terkait dengan mekanisme pembayaran antar pelaku-pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan (*transmission role*).
- 2) Berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran modal dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mempunyai dua peran sekaligus, yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Di samping menjadi badan usaha di bidang keuangan, lembaga keuangan syariah juga menjadi lembaga sosial, khususnya terkait dengan penyaluran zakat, infaq, sedekah dan wakaf. (Soemitra, 2015:36-37)

Menurut Mardani di dalam bukunya yang berjudul “*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*” peran lembaga keuangan syariah adalah:

- 1) Membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa.
- 2) Memperlancar distribusi barang.
- 3) Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan.
- 4) Mengadakan konsultasi mengenai pengembangana usaha, bimbingan usaha melalui pelatihan-pelatihan atau semacam hal lainnya.

Selain itu, peran dan fungsi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah misalnya mengonsumsi suatu barang, tambahan modal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai. (Mardani, 2017:5)

Fungsi Lembaga Keuangan Syariah adalah:

1) Pengalihan Aset (*Asset Transmutation*)

Bank dan lembaga keuangan non bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip.

2) Transaksi (*Transaction*)

Bank dan lembaga keuangan non bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.

3) Likuiditas (*Liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya.

4) Efisiensi (*Efficiency*)

Bank dan lembaga non bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan non bank sebagai broker yaitu mempertemukan pemilik dan pengelola modal. Lembaga keuangan memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

c. Pembagian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Lembaga keuangan bank diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan untuk perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. (Mardani, 2017:2)

Adapun Lembaga Keuangan non bank (LKNB) adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.

Lembaga Keuangan non bank diatur oleh beberapa Undang-Undang yaitu:

- 1) UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
- 2) UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun
- 3) UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Pasar Modal
- 4) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- 5) UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara

d. Prinsip Dasar Lembaga Keuangan Syariah

Prinsip utama yang dijadikan landasan dalam operasional lembaga keuangan syariah antara lain:

- 1) Bebas dari unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*

Maysir adalah suatu bentuk permainan yang didalamnya dipersyaratkan, jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya.

Kata *Maysir* sendiri ditentukan dalam Al-Qur'an, diantaranya:

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□
 □□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□
 □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

Artinya: “Ya Tuhan Kami, Jadikanlah Kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu Kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada Kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji Kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (Al-Baqarah 2:128)

Al-Qur'an mengakui bahwa terdapat manfaat material dari *maysir* berupa memperoleh keuntungan besar dalam harta secara mudah namun kerusakan yang ditimbulkannya, baik secara materi maupun immateri jauh lebih besar. *Maysir* atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Contoh dari *maysir* ini adalah judi.

Gharar adalah ketidakpastian dalam transaksi yang mengandung ketidakjelasan bagi para pihak, baik dari segi kuantitas, fisik, kualitas, waktu penyerahan, bahkan objek transaksinya pun bisa jadi masih bersifat spekulatif. Ketidakpastian ini melanggar prinsip yang idealnya harus transparan dan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Berikut adalah ayat yang menerangkan tentang hukum *gharar*:

□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□
 □□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□
 □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□□
 □□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan sesamamu dengan jalan yang baik (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’:29)

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan *gharar* sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan. Contoh dari *gharar* yaitu seperti melakukan jual beli terhadap burung yang masih di udara atau ikan yang masih di dalam air. Riba secara bahasa ialah *ziyadah* (tambahan). (Sholihin, 2010:288)

Riba adalah pengambilan tambahan secara bathil berupa penambahan pada transaksi pertukaran/ jual beli secara barter ataupun transaksi pinjam meminjam, baik yang disebabkan oleh kelebihan dalam pertukaran dua harta yang sejenis tertentu di tempat pertukaran. Berikut adalah ayat yang menerangkan tentang riba:

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□
 □ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Ali-Imran;130)

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan riba sebagai penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhhl*) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama adalah riba *qardh* dan riba *jahiliyah* sedangkan kelompok kedua riba *fadhhl* dan riba *nasi'ah*. Bagaimana jika suatu akad dikatakan riba? Hal yang mencolok dapat diketahui bahwa bunga bank itu termasuk riba karena diterapkannya akad di awal. (Antonio, 2001:47)

- 2) Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan yang sah menurut syariah islam. Misalnya akad yang dilakukan harus memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan *fiqh muamalah*.

3) Menyalurkan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf

Zakat berasal dari bentuk *zaka* yang berarti ‘suci’, ‘baik’, ‘berkah’, ‘tumbuh’, dan ‘berkembang’. Menurut istilah, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syariat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. (Hafidhuddin, 1998:13)

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti “mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu”. Sedangkan menurut istilah syariat, infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. (Ibid, 2005:14-15)

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti ‘benar’. Orang yang bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut istilah syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmaterial. (Ibid, 2005:15)

Lembaga keuangan syariah pada operasionalnya memiliki prinsip-prinsip lain yaitu:

- a) Prinsip keadilan yaitu berbagi untung atas dasar penjualan riil yang disesuaikan dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak.
- b) Prinsip kemitraan yaitu posisi nasabah penyimpan dana, pengguna dana, dan lembaga keuangan sejajar dengan mitra usaha yang saling sinergi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
- c) Prinsip transparansi yaitu prinsip yang menekankan bahwa lembaga keuangan syariah selalu memberikan pelaporan keuangan secara terbuka dan secara berkesinambungan agar

nasabah penyimpan dana (investor) dapat memantau dan mengetahui kondisi dananya.

d) Prinsip universal yaitu prinsip yang tidak membeda-bedakan agama, ras, suku dan golongan dalam masyarakat.

e. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan Syariah adalah Bank Syariah dan BPRS. Sedangkan lembaga keuangan syariah non bank ialah Pasar Modal Syariah, Asuransi Syariah, BMT/koperasi, Pegadaian Syariah, Reksadana Syariah, Lembaga Zakat, dan Lembaga Wakaf.

Lembaga Keuangan Syariah:

1) Bank Syariah

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak yang lain untuk penyimpangan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. (Kasmir, 2008:32)

Bank Syariah adalah bank yang berdasarkan pada aset kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit-Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Islam atau selanjutnya atau disebut Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu

lintas pembayaran serta peredaran uang yang peoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank beroperasi dengan prinsip syariah islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah islam adalah bank yang dalam operasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam. (Aziz, 1996)

Bank syariah pertama kali muncul pada tahun 1963 sebagai pilot project dalam bentuk bank tabungan pedesaan di kota kecil Mit Ghamr, Mesir. Percobaan berikutnya terjadi di Pakistan pada tahun 1965 dalam bentuk bank koperasi. Setelah itu, gerakan bank syariah mulai hidup kembali pada pertengahan tahun 1970-an. Berdirinya Islamic Development Bank pada 20 Oktober 1975, yang merupakan lembaga keuangan internasional Islam multilateral, mengawali periode ini dengan memicu bermunculannya bank syariah penuh di berbagai negara, seperti Dubai Islamic Bank di Dubai (Maret 1975), Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan (1977), dan Kuwait Finance House di Kuwait (1977). Sampai saat ini lebih dari 200 bank dan lembaga keuangan syariah beroperasi di 70 negara muslim dan nonmuslim yang total portofolio nya sekitar \$200 milyar (Algauod dan Lewis, 2001; dan Siddiqui, 2004). Di Indonesia, bank syariah telah muncul semenjak awal 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Secara perlahan bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah agama Islam yang dianutnya, khususnya yang berkaitan dengan larangan praktek riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang nonproduktif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan

investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara Syariah. Namun demikian, perkembangan bank syariah yang pesat baru terasa semenjak era reformasi pada akhir 1990-an, setelah pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syariah, khususnya sejak perubahan undang-undang perbankan dengan UU No. 10 tahun 3 1998. Berbagai kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut perluasan jumlah kantor dan operasi bank-bank syariah untuk meningkatkan sisi penawaran, tetapi juga menyangkut pengembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan sisi permintaan. Perkembangan yang pesat terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun izin kepada bank konvensional untuk mendirikan suatu unit usaha syariah (UUS).

Bank Syariah memiliki tujuan yaitu dalam bukunya M. Amin Aziz (1996:11), berdirinya sebuah bank syariah memiliki tujuan yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat banyak.
- b) Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama dibidang ekonomi keuangan.
- c) Berkembangnya lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat banyak dengan antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil.

- d) Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
- e) Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan islam menurut syariah dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain.

Pada Bank Syariah terdapat pembiayaan. Macam-macam Pembiayaan Pada Bank Syariah adalah sebagai berikut:

a) *Mudharabah*

Mudharabah yakni bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (shahibul maal) meyakinkan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk mempertegas kerjasama dengan kontribusi 100% modal shahibul maal dan keahlian mudharib.

b) *Murabahah*

Murabahah yakni akad jual beli atas suatu barang yang harganya disepakati antara penjual dan pembeli, yang diawali oleh penjual menyebutkan harga perolehan atas barang dan besaran untung yang didapatkan.

c) *Salam*

Salam yakni jual beli bentuk pesanan, pembayaran dimuka, sedang barangnya diserahkan kemudian.

d) *Istishna'*

Istishna' yakni meminta kepada seseorang untuk dibuatkan barang sesuai spesifikasi, atau dimaksudkan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang.

e) *Jarah*

Akad untuk memberi ganti (kompensasi) atas pemakaian manfaat barang.

f) *Syirkah*

Persekutuan 2 pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, baik perdagangan atau jasa, dengan modal dan pekerjaannya bisa dari pihak yang bersekutu atau sebagian dari mereka, dan risiko ditanggung bersama. Keuntungannya dibagi secara merata dan sesuai kesepakatan.

g) *Qard*

Pinjaman uang atau modal yang berikan kepada pihak lain, hal mana pinjaman tersebut diperuntukkan untuk mengelola usaha. Peminjam wajib mengembalikan pinjaman sesuai jumlah yang dipinjam tanpa melibatkan untung rugi usaha yang dikelola.

Secara garis besar kegiatan operasional bank syariah dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

a) Produk Penghimpun Dana (*Funding*)

(1) Tabungan

Tabungan sebagai jenis simpanan nasabah yang bersifat likuid, dimana produk bisa diterima nasabah sewaktu-waktu. Jenis penghimpunan dana akan mengurangi biaya bagi bank, sebab sebagian kecil dari pendapat, tapi lazimnya dibuat dari jumlah nasabah yang memakai tabungan, lebih banyak dibanding produk lainnya.

(2) Deposito

Deposito sebagai bentuk simpanan nasabah yang punya jumlah minimum tertentu pada jangka waktu tertentu, dan bagi hasil harus lebih besar dari potongan biaya. Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimum dan jangka waktu tertentu, sehingga nasabah bisa mendapat uang lebih cepat dari jatuh tempo yang disepakati. Tetapi, kontribusi keuntungan dalam kisaran secara signifikan lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Inilah produk penghimpunan dana

yang kerap dipilih nasabah yang kelebihan dana. Selain berhemat, juga ada investasi di dalamnya.

(3) Giro

Giro sesuai UU Perbankan No. 21 Tahun 2008, Bank Wadi'ah, akad atau perjanjian lain yang dibuat menurut prinsip Syariah, termasuk pencatatan, dapat dilakukan setiap saat, dengan memakai cek, bilyet giro, serta pembayaran atas pesanan atau jumlah pemindahbukuan.

Fatwah Dewan Syariah Nasional No. 01/DSNMUI/IV/2000, ada 2 jenis giro, yakni giro yang tidak dibenarkan UU atau syariah, yang sesuai perhitungan bunga dan giro yang dibenarkan oleh hukum yang diposisikan dalam rekening sesuai mudharabah dan wadi'ah.

b) Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Pembiayaan atau financing yakni pembiayaan dari pihak ketiga untuk mendukung usulan investasi, baik individu atau institusi. Sesuai UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud pembiayaan yakni sumber keuangan atau aset serupa diberikan dalam bentuk:

- (1) Bagi hasil bentuk mudharabah dan musyarakah
- (2) Transaksi sewa menyewa bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik.
- (3) Transaksi jual beli berupa piutang, murabahah, salam dan istishna. d) Setiap hutang dalam bentuk piutang qardh.
- (4) Perjanjian sewa-jasa dalam bentuk transaksi ijarah multi-jasa.

c) Jasa Bank

Kegiatan usaha bank di bidang jasa, dapat berupa penyediaan bank garansi (kafalah), letter of credit, hiwalah, wakalah, dan jual beli valuta asing.

2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut Pasal 1 UU No, 21 Tahun 2008 tentang ketentuan umum disebutkan pengertian BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, melainkan hanya simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito, serta pembiayaan dengan akad sesuai syariah. BPRS hanya bekerja sama dengan lembaga keuangan lain untuk saling mendukung. (Darsono, 2017:281)

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, BPRS bertugas untuk menjembatani kebutuhan pengusaha UMKM melalui kemudahan prosedurnya. BPRS adalah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Produk dan jasa keuangannya didesain dengan proses sederhana dan syarat mudah.

Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang BPR berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPRS bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah. (Indrarini, 2017:53)

Menurut UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 BPRS memiliki fungsi yang sama dengan bank syariah, yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan sehingga produk yang terdapat pada BPRS sama dengan produk yang terdapat pada bank syariah. Produk pendanaan yang terdapat pada BPRS adalah tabungan dan deposito dengan akad mudharabah atau wadi'ah, sedangkan produk pembiayaan yang terdapat pada BPRS pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumtif dengan beberapa akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah dan salam. Dengan adanya fungsi yang sama dengan bank syariah namun dalam administrasi lebih mudah

dan jangkauan kepada masyarakat kecil lebih dekat. Maka diharapkan adanya fungsi BPRS sebagai lembaga intermediasi keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan, khususnya bagi UMKM.

Dalam hal produk BPRS dapat diklasifikasikan kepada pengarahannya dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat. Dalam pengarahannya dana masyarakat, BPR syariah dapat mengarahkannya dalam berbagai bentuk, antara lain:

a) Simpanan Amanah

Disebut dengan simpanan amanah, sebab dalam hal bank menerima titipan amanah (*trustee account*) dari nasabah. Disebut dengan titipan amanah karena bentuk perjanjian adalah wadi'ah yaitu titipan yang tidak menanggung risiko. Namun demikian, bank akan memberikan bonus dari hasil keuntungan yang diperoleh bank melalui pembiayaan kepada para nasabahnya.

b) Tabungan *Wadi'ah*

Dalam tabungan ini, bank menerima tabungan (*saving account*) dari nasabah dalam bentuk tabungan bebas. Sedangkan akad diikat oleh bank dengan nasabah dalam bentuk wadi'ah. Titipan nasabah tersebut tidak menanggung risiko kerugian dan bank memberikan bonus kepada nasabah. Bonus diperoleh bank dari bagi hasil dari kegiatan pembiayaan kredit kepada nasabah lainnya. Bonus tabungan wadi'ah dapat diperhitungkan secara harian dan dibayarkan kepada nasabah pada setiap bulannya.

c) Deposito *Wadi'ah/Mudharabah*

Dalam produk ini bank menerima deposito berjangka (*time and investment account*) dari nasabahnya. Akad dilakukan dapat berbentuk wadi'ah dan dapat pula berbentuk mudharabah. Lazimnya, jangka waktu deposito diperoleh itu adalah 1, 3, 6, 12 bulan dan seterusnya sebagai bentuk penyertaan modal (sementara). Maka, nasabah mendapat bonus keuntungan dari

bagi hasil yang diperoleh bank dari pembiayaan atau kredit yang dilakukan kepada nasabah lainnya.

Sedangkan dalam bidang penyaluran dana kepada masyarakat. BPRS dapat mengeluarkan produk-produknya dalam bentuk sebagai berikut:

a) *Pembiayaan Mudharabah*

Dalam pembiayaan *mudharabah* itu bank mengadakan akad dengan nasabah (penguasa). Bank menyediakan modal usaha bagi proyek yang dikelola oleh pengusaha.

b) *Pembiayaan Musyarakah*

Dalam pembiayaan *musyarakah* ini bank dengan pengusaha mengadakan perjanjian. Bank dan pengusaha berjanji bersama-sama. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan penyertaan masing-masing pihak.

c) *Pembiayaan Bai' u Bithaman Ajil*

Dalam bentuk pembiayaan bank mengikat perjanjian dengan nasabah. Bank menyediakan dana untuk pembelian suatu barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabah guna mendukung usaha atau proyek yang diusahakan. Fasilitas pengerahan dana tersebut, juga dapat dipergunakan untuk menitipkan sedekah, infak, tabungan haji, tabungan kurban, tabungan aqiqah, tabungan keperluan pendidikan, tabungan pemilik kendaraan, tabungan pemilik rumah, bahkan dapat juga dijadikan sebagai sarana penitipan dana-dana masjid, dana pesantren, yayasan, dan lain sebagainya.

Sedangkan lembaga keuangan syariah non bank adalah sebagai berikut:

3) Pasar Modal

Pasar modal syariah adalah kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah merupakan suatu sistem

yang tidak terpisahkan dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Kegiatan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW. (Yustati, 2017:86)

Aktivitas pasar modal di Indonesia dimulai sejak tahun 1912 di Jakarta. Efek yang diperdagangkan pada saat itu adalah saham milik perusahaan orang Belanda dan obligasi yang diperdagangkan adalah obligasi milik pemerintah Hindia Belanda. Aktivitas pasar modal ini berhenti ketika terjadi perang dunia II. Ketika Indonesia merdeka, pemerintah menerbitkan obligasi pada tahun 1950. Pengaktifan pasar modal di Jakarta ini ditandai dengan diterbitkan Undang-Undang darurat tentang bursa nomor 15 tahun 1952 yang berkaitan dengan pasar modal.

Perkembangan Pasar modal Syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada 26 Agustus 2008 untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR0001 dan IFR0002.

Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya keberadaan sebuah pasar modal yang berbasis islami, yakni:

- a) Harta yang melimpah jika tidak diinvestasikan pada tempat yang tepat akan menjadi sia-sia. Selama ini harta orang Islam yang melimpah itu diinvestasikan di negara-negara non muslim yang memetik keuntungan bukan orang Islam.
- b) Fuqaha dan pakar ekonomi Islam telah mampu membuat surat-surat berharga yang berlandaskan Islam sebagai alternatif bagi

surat-surat berharga yang beredar dan tidak sesuai dengan hukum Islam.

- c) Melindungi para penguasa dan pebisnis muslim dari ulah para spekulan ketika melakukan investasi atau pembiayaan pada surat-surat berharga.
- d) Memberikan tempat bagi lembaga keuangan Islam dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknik perdagangan. Sekaligus melakukan aktivitas yang sesuai dengan syariah. (Firdaus, 2005:12-13)

Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (*investor*) dan pihak yang memerlukan dana. Dengan adanya pasar modal maka pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbal hasil (*return*), sedangkan pihak *issuer* (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh bagi hasil pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal setidaknya harus memenuhi 2 kriteria, yaitu :

- a) Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.
- b) Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah.

Adapun efek-efek yang ditransaksikan di Pasar Modal di Indonesia sebagai berikut :

- a) Obligasi
- b) Derivatif (right, waran, options, futures)
- c) Unit penyertaan Reksa Dana
- d) Exchange Traded Fund (ETF)
- e) Efek Beragam Aset (EBA) / ABS
- f) Dana Investasi Real Estate (DIRE) / REITS

Ada beberapa manfaat pasar modal menurut Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, serta Komarudin Ahmad yakni sebagai berikut:

- a) Manfaat bagi investor

Bila selama ini para pemodal relatif terbatas menanamkan dananya di bank, seperti deposito dan instrumen simpanan lainnya. Dengan perkembangan pasar modal di Indonesia yang menerbitkan saham, obligasi dan sekuritas, jelas membuka kesempatan lebih mengoptimalkan perolehan dari dana yang dimilikinya. Memang bisa saja, pemodal tersebut menanamkan uangnya dalam bentuk investasi langsung, tetapi perlu melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang sektor investasi. Apakah prospeknya menguntungkan dan siapa partnernya. Sedangkan investasi dalam bentuk saham dan/atau obligasi, tidak memerlukan penelitian yang rumit. Sebab perusahaan yang telah *go public* tersebut telah mempunyai *track record* sebelumnya.

- b) Manfaat Bagi Pemerintah

Dengan berkembangnya pasar modal, perusahaan-perusahaan menjual sahamnya di bursa efek, hal ini akan sejalan dengan tujuan pemerataan hasil pembangunan, membuka kesempatan kerja, dan tidak kalah pentingnya adalah mengurangi ketegangan sosial di kalangan masyarakat.

Dana yang diperoleh perusahaan yang *go public* dapat digunakan untuk memperluas jaringan usaha, baik yang telah ada

maupun usaha baru. Kondisi yang demikian ini jelas akan membuka kesempatan kerja. Di lain pihak, dengan dimilikinya saham-saham oleh pemodal perorangan, memberikan kesempatan kepada masyarakat luas memiliki saham yang selama ini dimiliki oleh keluarga tertentu maupun pengusaha kaya saja. Keadaan demikian ini secara politis akan dapat mengurangi ketegangan sosial dalam masyarakat. Manfaat lain dari perkembangan pasar modal ini adalah pendayagunaan secara optimal dana yang dimiliki oleh masyarakat untuk dimanfaatkan dalam mendorong pembangunan. Keterbatasan pembiayaan pembangunan dari sektor pemerintah diharapkan dapat diperoleh dari masyarakat atau swasta sendiri.

c) Manfaat Bagi Perusahaan dan Dunia Usaha

Masalah utama yang bisa dihadapi setiap perusahaan untuk mengembangkan usahanya adalah "*permodalan*". Walaupun dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya telah menyediakan dan membuka kesempatan kepada setiap pengusaha untuk memperoleh fasilitas modal, namun tidak semua perusahaan dapat memperoleh kesempatan tersebut. Hambatan utama biasanya menyangkut jaminan atau agunan. Keterbatasan jaminan yang dimiliki perusahaan memaksa terbukanya pasar bagi produk usahanya maupun kelonggaran yang diberikan pemerintah tidak dapat sepenuhnya mereka manfaatkan.

Keadaan tersebut tidak sedikit menutup kesempatan berkembang bagi perusahaan kecil dan / atau menengah. Dilain pihak jenis usaha tersebut akan dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang kuat permodalannya. Akhirnya pengusaha dengan skala kecil terpaksa mengalihkan usahanya ke bidang lain berhubung tidak kuat bersaing dengan perusahaan besar. Kalaupun dapat bersaing akhirnya akan kehilangan pasar.

Dalam usaha meningkatkan modal dengan menarik dana dari luar, perusahaan akan memperhatikan masalah jumlah dana dan jangka waktu untuk memperolehnya. Di samping itu, jenis dana yang ditarik tidak kalah penting pula untuk menjadi pertimbangan, apakah dana yang ditarik itu pinjaman atau modal sendiri (*equity*) akan tergantung pada posisi keuangan perusahaan yang telah ada. Dengan demikian, bank tidak selalu akan dapat memenuhi permintaan kredit perusahaan. Posisi keuangan yang telah melampaui, *ratio debt to equity* yang aman tidak memungkinkan bank untuk meningkatkan kredit (*modal pinjaman*) bagi perusahaan yang bersangkutan.

Dalam posisi yang demikian, penanaman modal perusahaan dapat ditempuh dengan jalan menambah jumlah *equity* (*saham*). Jika perusahaan sudah tidak mungkin untuk meningkatkan modal pinjaman, padahal peningkatan modal sudah sangat mendesak, akan semakin menyulitkan perusahaan jika tidak ada jalan keluarnya. Hal itu tidak mustahil kan terjadi bila alternatif dana sangat terbatas. Untuk mendorong perkembangan perusahaan, pemerintah berusaha menyediakan berbagai alternatif sumber dana yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memenuhi kedudukan dananya.

Dengan adanya pasar modal, diharapkan aktivitas perekonomian dapat meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan, sehingga dapat beroperasi dengan skala yang lebih besar, dan selanjutnya akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas.

4) Asuransi Syariah

Secara terminologi Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful, Tadhamu) menurut DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) adalah usaha melindungi dan tolong menolong di

antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (Sula, 2004:30).

Asuransi Syariah adalah asuransi yang dijalankan berdasarkan prinsip takaful, yaitu suatu skema kerjasama yang dilandasi oleh nilai-nilai ukhuwah, solidaritas, saling menjamin untuk memberikan bantuan finansial kepada peserta takaful jika membutuhkannya dan mereka sepakat untuk memberikan kontribusi untuk tercapainya tujuan tersebut.

Asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional No.21/DSNMUI/X/2001 adalah perjanjian yang berkaitan dengan usaha saling tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko atau bahaya tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, makarqa, makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. (Sula, 2004:29)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, Asuransi Syariah (*Ta'min, Tafakul, Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. (Nasional, 2001:21)

Dalam asuransi syariah, istilah tertanggung dan penanggung tidak relevan lagi jika dipandang sebagai pihak yang berbeda. Dalam kepesertaan asuransi syariah, baik tertanggung maupun penanggung adalah sesama peserta itu sendiri. Proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggung pada asuransi syariah adalah saling menanggung resiko (*sharing of risk*). Apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung. Dengan demikian tidak terjadi transfer resiko dari peserta ke perusahaan, karena prakteknya kontribusi (premi) yang dibayarkan oleh peserta tidak terjadi yang disebut *transfer of fund*, status kepemilikan dana tersebut tetap melekat pada peserta sebagai *shahibul mal* (Sumanto, 2009:7).

Abbas Salim berpendapat, bahwa asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian yang belum pasti (Salim, 1995). Dalam pengertian asuransi di atas, menunjukkan bahwa asuransi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya pihak tertanggung
- b) Adanya pihak penanggung
- c) Adanya perjanjian asuransi
- d) Adanya pembayaran premi
- e) Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan
- f) Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya

Dari definisi diatas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan "*ta'awun*". Yaitu, prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiah antara sesama anggota peserta Asuransi Syariah dalam menghadapi malapetaka (resiko). (Yanggo, 2003:23)

Oleh sebab itu, premi pada Asuransi Syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas Dana Tabungan dan *Tabarru'*. Dana Tabungan adalah dana titipan dari peserta Asuransi Syariah (*life insurance*) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (*al-mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan, *tabarru'* adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan di iklaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life* maupun *general insurance*).

Asuransi syariah juga memiliki berbagai produk. Pada prinsipnya cara mendesain produk-produk asuransi syariah tidak terlampau jauh berbeda dengan cara mendesain produk-produk konvensional. Walaupun demikian, perbedaan yang ada di antara keduanya dapat menentukan halal haram nya suatu produk. Basic perhitungan yang digunakan dalam merancang produk-produk asuransi jiwa di syariah misalnya masih mengacu kepada tabel kematian (*mortality tables*), tabel morbiditas, dan juga masih menganut hukum jumlah bilangan besar (*the law of large numbers*).

Demikian halnya dalam merancang produk-produk asuransi umum (kerugian), pada asuransi syariah selain berdasarkan pada statistik profil resiko yang di Indonesia menurut peraturan sekurang-kurangnya lima tahun, juga mendasarkan perhitungan pada konsep bagi hasil (*al-mudharabah*). (Sula, 2004:633)

Asuransi Syariah berlandaskan pada sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggung jawaban yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran islam, yaitu Al-qur'an dan Sunnah Rasul, maka landasan yang dipakai dalam hal

ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam. (Hasan, 2004:10)

5) Baitul Mal Wa Tamwil

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah balai-balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *Baitul mal wat tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat. (Ridwan, 2013:23)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) menurut bahasa yaitu rumah dana atau rumah usaha, sedangkan pengertian secara menyeluruh BMT merupakan organisasi bisnis yang berperan sosial. (Sapudin et al., 2018:23-24). BMT menawarkan dua fungsi sebagai *baitul maal* (rumah kekayaan) tempatnya berperan menghimpun dan menyalurkan dana dari zakat, infaq, dan sedekah. Sebagai *baitul tamwil* (rumah pembiayaan) yang intinya menawarkan keuangan intermediasi dengan mengelola pendanaan dan tabungan. Fungsi-fungsi ini menyiratkan bahwa BMT merupakan entitas sosial sekaligus entitas bisnis. Fungsi sosial BMT dilakukan dengan memberikan pembiayaan tanpa bunga (*qardhul hasan*) kepada masyarakat (Wulandari & Kassim, 2016: 217).

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga beroperasi sosial, peran sosial BMT dapat terlihat pada *baitul maal* sedangkan peran bisnisnya terlihat di *baitul tamwil*. Sebagai lembaga

sosial *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan lembaga amil zakat oleh karena itu *baitul maal* harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mapan fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah dan sumber-sumber dana yang lain dan menyalurkan zakat kepada golongan yang paling berhak. Sebagai lembaga usaha yang mandiri, Ciri-ciri utama BMT menurut A. Djazuli sebagai berikut.

- a) Berorientasi bisnis, yaitu memiliki tujuan untuk mencari laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyak-banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya.
- b) Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat, seperti zakat, infak, sedekah hibah, dan wakaf.
- c) Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat sekitarnya.
- d) Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu di luar masyarakat sekitar BMT (Melina, 2020:272).

Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR syariah. Prinsip operasionalnya didasarkan atau prinsip bagi hasil, jual beli, ijarah dan titipan (*wadi'ah*). Karena itu, meskipun mirip dengan bank syariah, bahkan boleh dikatakan menjadi cikal bakal dari bank syariah. BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang mengalami hambatan 'psikologis' bila berhubungan dengan pihak bank. (Mardani, 2015:316)

Adapun tujuan didirikan BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT berorientasi pada upaya

peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat, diharapkan dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui usahanya. Dengan modal yang diharapkan para peminjam dapat mendirikan ekonomi yang dikelolanya. BMT bersifat usaha bisnis, tumbuh dan berkembang secara swadaya dan dikelola secara profesional. Baitulmaal dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana dari zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain secara halal. (Manan, 2014:354)

Tujuan lain dari BMT adalah melakukan pembiayaan dan pendanaan yang berdasarkan prinsip syariah. Tujuan lainnya sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
- b) Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Setelah itu BMT dapat melakukan penggalangan dan mobilisasi atas potensi tersebut sehingga mampu melahirkan nilai tambah kepada anggota dan masyarakat sekitar.
- d) Menjadi perantara keuangan antara aghniya sebagai shohibul maal dengan dhu'afa sebagai mudharib, terutama untuk dana-dana sosial seperti infaq, zakat, shadaqah, wakaf, hibah, dan lain-lain. BMT dalam fungsi ini bertindak sebagai amil yang bertugas menerima dana untuk selanjutnya akan disalurkan kembali kepada golongan- golongan yang membutuhkannya.

- e) Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan penggunaan dana untuk mengembangkan usaha produktif.

Dilihat dari sejarah berdirinya BMT yaitu bermula setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang operasionalnya kurang menjangkau usaha masyarakat kecil menengah. Di lain hal, pihak masyarakat terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu, seperti besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat disebabkan tidak adanya unsur yang cukup kuat dalam penyelesaian problem yang dihadapi masyarakat, terutama masalah keuangan. Maka disinilah keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini dengan pemberdayaan ekonomi umat (Iqbal Fasa, 2020:166). Oleh karena itu keberadaan BMT diharapkan mempunyai beberapa peran diantaranya menurut Sudarsono adalah:

- a) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang non syariah. BMT harus mempunyai peran aktif dalam mensosialisasikan tentang pentingnya ekonomi Islam di tengah-tengah masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan pelatihan mengenai cara transaksi ekonomi.
- b) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Dengan kaitan ini BMT harus aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha nasabah
- c) Melepaskan masyarakat dari ketergantungan kepada rentenir. BMT harus mampu melayani masyarakat dengan cara lebih baik untuk mendapatkan simpati masyarakat.
- d) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Dalam hal ini, BMT harus sering melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang perlu diperhatikan (Iqbal Fasa, 2020:166).

Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat, sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam pengembangan misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini. Dalam keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa fungsi:

- a) Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah
- b) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
- c) BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
- d) Melepaskan ketergantungan pada rentenir.
- e) Masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.
- f) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.
- g) Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah- langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya masalah dalam pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.
- h) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, dan

mengembangkan potensi, serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat.

- i) Mempertinggi kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin tangguh dan utuh menghadapi tantangan global.
- j) Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota (Melina, 2020:273).

6) Pegadaian Syariah

Dinas pegadaian yang merupakan kelanjutan dari pemerintahan Hindia Belanda merubah status pegadaian menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-Undang No. 19 Prp 1960 jo dan Peraturan pemerintah RI No. 178 Tahun 1960 tanggal 3 Mei 1960 tentang Pendirian Perusahaan Pegadaian (PN Pegadaian). Kemudian Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1969 Tanggal 11 Maret 1969 tentang perubahan kedudukan PN Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian jo UU No. 9 tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan penjelasannya mengenai bentuk bentuk usaha negara dalam Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero). Untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas, bentuk Perjan Pegadaian tersebut kemudian dialihkan menjadi Perum Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990. Badan hukum Pegadaian diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011. pada waktu pegadaian berbentuk Perusahaan Jawatan misi sosial dari pegadaian merupakan satu-satunya acuan yang digunakan oleh manajemen dalam mengelola pegadaian.

Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan sistem gadai, PT Pegadaian merupakan salah satu perusahaan dibawah naungan Kementrian BUMN. Tugas pokok PT Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian

uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Bersamaan dengan berkembangnya produk syariah di Indonesia, Pada tahun 2003 sektor pegadaian juga mendirikan pegadaian syariah dengan membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS), yang dalam pelaksanaannya berpegang kepada prinsip syariah. Hingga kini Pegadaian Syariah masih menginduk pada PT Pegadaian dan direncanakan *spin off* pada tahun 2019. (Efendi, 2013:38)

Pembentukan Pegadaian Syariah selain karena tuntutan idealisme juga disebabkan keberhasilan terlembaganya bank, BMT, BPR dan asuransi syariah, pegadaian mendapat perhatian untuk dibentuk di bawah naungan suatu lembaga tersendiri. Atas dasar evaluasi dari perkembangan *rahn* sebagai produk perbankan syariah yang belum begitu baik, disebabkan oleh terbatasnya keberadaan komponen pendukung produk *rahn* seperti, sumber daya penafsir, alat untuk menafsir, dan gudang penyimpanan barang jaminan, bank tidak mampu memfasilitasi keberadaan *rahn*, *tetapi rahn* sangat dibutuhkan masyarakat. Sebab lain kurang baiknya perkembangan pegadaian syariah adalah masyarakat belum banyak mengenal *rahn* sebagai lembaga keuangan mandiri. Melihat realitas tersebut, keberadaan pegadaian syariah tidak bisa ditunda lagi sehingga pada tahun 2003 didirikan Pegadaian Syariah. Dengan semakin berkembangnya pegadaian syariah hingga kini produk yang ditawarkan yaitu, arrum haji, multi pembayaran online, konsinyasi emas, tabungan emas, mulia, arrum BPKB, amanah, rahn, dan gadai syariah. (Sudarsono, 2015:173)

Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas, DSN MUI juga menerbitkan Fatwa DSN MUI No. 68/DSNMUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. Dengan adanya fatwa yang dikeluarkan DSN MUI menjadi rujukan

dan legalitas yang berlaku umum bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dalam aspek kelembagaan menginduk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000.

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum. Oleh karena itu, PT Pegadaian bertujuan sebagai berikut:

- a) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b) Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- c) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga.

7) Reksadana Syariah

Reksadana berasal dari dua kata yaitu *reksa* yang berarti penjaga dan *dana* yang berarti uang yg disediakan untuk suatu keperluan atau bisa juga biaya. Sedangkan *syariat* yang berasal dari bahasa arab adalah syariah yang artinya yaitu hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia dan hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan sesama dan juga alam sekitar berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Reksadana mempunyai nama lain diantaranya yaitu *Unit Trust* atau *Mutual Fund* atau *Investment Fund* adalah suatu wadah yang berfungsi untuk menghimpun dana para investor agar diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang pada awalnya adalah Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). "*Mutual Fund is a company that invests in a diversified*

portfolio of securities”. Portofolio investasi reksadana dapat terdiri dari berbagai macam instrumen surat berharga. (Iggi H, 200:45)

Sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 20/DSN-MUI/IV/2001, pengertian reksa dana syariah (*Islamic investment funds*) adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal dengan manajer investasi (wakil pemodal), maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi.

Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil yang tidak memiliki banyak keahlian serta waktu untuk menghitung risiko atas investasi mereka, namun memilih modal dan keinginan untuk melakukan investasi. (Kholidah, Rahman dan Purwanto, 2019:29-40)

Reksadana mulai dikenal sejak abad ke-19. Cikal bakal industri ini bisa dirunut pada tahun 1870, ketika Robert Fleming, seorang tenaga pembukuan pabrik tekstil dari Skotlandia, dikirim ke Amerika untuk mengelola investasi milik bosnya. Di Amerika ia melihat peluang investasi baru, yang muncul menyusul berakhirnya Perang saudara. Ketika pulang ke negerinya, Robert Fleming menceritakan penemuannya tersebut kepada beberapa temannya. Ia berniat untuk memanfaatkan peluang tersebut, tetapi ia tidak mempunyai cukup modal. Masalah ini mendorongnya untuk mengumpulkan uang dari teman-temannya dan kemudian membentuk the Scottish American Investment Trust, perusahaan manajemen investasi pertama di Inggris, pada 1873. Perusahaan ini mirip dengan apa yang sekarang dikenal sebagai Reksa Dana tertutup (*closed-end fund*)

Di Indonesia, instrumen reksadana mulai dikenal pada tahun 1995, yakni dengan diluncurkannya PT BDNI Reksadana. Berdasarkan sifatnya BDNI Reksadana adalah reksadana tertutup mirip *the scottish American Investment Trust*. Seiring dengan

hadirnya UU Pasar Modal pada tahun 1996, mulailah reksadana tumbuh aktif. Reksadana yang tumbuh dan berkembang pesat adalah reksadana terbuka.

Jenis reksa dana dapat berupa:

- a) Reksadana Syariah Pasar Uang
- b) Reksadana Syariah Pendapatan Tetap
- c) Reksadana Syariah Saham
- d) Reksadana Syariah Campuran
- e) Reksadana Syariah Terproteksi
- f) Reksadana Syariah Indeks
- g) Reksadana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri
- h) Reksadana Syariah Berbasis Sukuk
- i) Reksadana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa
- j) Reksadana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas

Beberapa risiko yang dihadapi para investor dalam melakukan investasi melalui reksadana syariah adalah sebagai berikut: (Huda dan Nasution, 2007:114-117)

- a) Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- b) Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
- c) Risiko wanprestasi oleh pihak-pihak terkait
- d) Risiko likuiditas penjualan kembali (pelunasan) tergantung pada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari manajer investasi untuk membeli kembali atau melunasi dengan menyediakan uang tunai
- e) Risiko kehilangan kesempatan transaksi investasi pada saat pengajuan klaim asuransi

8) Lembaga Zakat

Pengelolaan zakat telah ada sejak zaman dahulu. Pada masa Khulafaur Rasyidin, terdapat petugas khusus yang bertugas untuk

mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat, infak dan sedekah. Menurut Forum Zakat (2014) pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Indonesia sudah berkembang sejak awal abad ke 13. Ajaran Islam (termasuk zakat, infak dan sedekah) telah masuk ke Indonesia sejak masa penjajahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah secara penuh melegalkan kegiatan zakat, infak dan sedekah yang saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Zakat menurut istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Nawawi mengutip pendapat Wahidi bahwa jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. (Qardhawi, 2010:34-35)

Menurut etimologi yang dimaksudkan dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Didalam Al-Qur'an Allah SWT telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini disimpulkan bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam dan juga dijadikan sebagai satu kesatuan. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia. (Nurul Huda, 2010:293)

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang Muslim mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab (batas minimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak

menerima zakat untuk mensucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.

Lembaga-lembaga keuangan zakat diantaranya adalah:

a) BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah badan resmi dan satu-satunya yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS memiliki peran pengelolaan zakat yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, dan dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama.

BAZNAS memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

- (1) Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern.
- (2) Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal.
- (3) Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial.
- (4) Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera.
- (5) Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir.
- (6) Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar.
- (7) Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik.
- (8) Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional.

(9) Terwujudnya Indonesia sebagai center of excellence pengelolaan zakat dunia.

Berdasarkan yang tercantum dalam UU Pengelolaan Zakat Bab II Pasal 7, BAZNAS memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- (1) Perencanaan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
- (2) Pelaksanaan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
- (3) Pengendalian pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
- (4) Pelaporan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.

b) LAZ (Lembaga Amil Zakat)

Lembaga amil zakat merupakan sebuah institusi zakat yang secara penuh dibentuk oleh masyarakat dan telah mendapatkan legalitas dari pemerintah. Pembentukan lembaga amil zakat diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999 dan pedoman teknis pengelolaan zakat melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam urusan Haji No. D/291 Tahun 2000. Pemberian izin pembentukan LAZ dilakukan dalam jangka waktu maksimal 15 hari kerja yang dihitung dari tanggal pengajuan permohonan tertulis diterima. LAZ nasional yang telah resmi berdiri dapat membuka LAZ perwakilan masing-masing satu di setiap provinsi. Lembaga Amil Zakat terdiri dari LAZ Nasional, Provinsi dan Kota/Kabupaten. Contoh LAZ yang telah terdaftar secara resmi seperti LAZ Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, Inisiatif Zakat Indonesia, Rumah Yatim, LAZ Zakat Sukses, Baitulmaal Muamalat, LAZISMU, LAZISNU, YPYI.

Lembaga Amil Zakat adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat/swasta untuk kemaslahatan umat yang dibina dan di

lindungi oleh negara/pemerintah, yang membantu BAZNAS dalam mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan zakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, LAZ berkewajiban untuk melaporkan seluruh kegiatannya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap enam bulan dan akhir tahun. Kemudian perwakilan LAZ berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Sebagai lembaga pengelola zakat, LAZ diharapkan mampu menjadi lembaga yang profesional, transparan, adil dan amanah sehingga dapat menciptakan kemaslahatan untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu lembaga amil zakat harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- (1) Berbadan hukum.
- (2) Terdaftar dalam organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang sosial, pendidikan dan dakwah.
- (3) Memiliki dewan pengawas syariah.
- (4) Memiliki rekomendasi dari BAZNAS.
- (5) Bersifat nirlaba.
- (6) Dalam melaksanakan programnya, LAZ harus mampu secara teknis, administratif dan keuangan.
- (7) Bersedia dilakukan audit keuangan secara rutin.

LAZ yang telah memenuhi persyaratan dan kemudian dilakukan pengukuran pemerintah, memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh LAZ yaitu:

- (1) Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- (2) Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
- (3) Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.

(4) Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

9) Lembaga Wakaf

Mengacu pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, wakaf secara istilah adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Ditinjau dari segi bahasa wakaf berasal dari bahasa Arab waqf yang berasal dari kata waqafa-yaqifu-waqfa yang berarti ragu-ragu, berhenti, memperlihatkan, memperhatikan, meletakkan, mengatakan, mengabdikan, memahami, mencegah, menahan, dan tetap berdiri. Kata al-waqf adalah bentuk kata kerja dari ungkapan waqfu al-syai yang berarti menahan sesuatu. Dalam pengertian secara umum wakaf adalah pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Sedangkan yang dimaksud dengan tahbisul ashli adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, disewakan dan digadaikan kepada orang lain. Cara pemanfaatannya, menggunakannya adalah sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan. Wakaf menurut istilah berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah.

Selain itu juga, dapat mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu: wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan syariah, yang dapat digunakan untuk menguatkan ekonomi nasional, melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Karena esensi wakaf ialah mempertahankan wujud aset (aktiva) untuk dikembangkan menjadi lebih produktif, sementara hasil pengembangan disalurkan sesuai keinginan wakif (pewakaf) untuk diberikan kepada *mauquf alaihi* (penerima wakaf). (Siregar, 2012:275)

Dari beberapa pengertian wakaf yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan barang yang telah dipisahkan kepemilikannya, baik dari individu maupun institusi, yang kemudian diserahkan kepemilikannya untuk kepentingan umum. Sehingga harta wakaf boleh dimanfaatkan oleh siapa saja tanpa terkecuali, namun pokok dari harta tersebut tidak boleh terpakai (habis) untuk digunakan. Maka dari itu, agar pokok wakaf tidak terpakai (habis), wakaf harus dijaga dan dikembangkan menjadi lebih produktif agar pokoknya tidak habis terpakai.

Wakaf juga memiliki lembaga pengelola, yaitu seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan Wakaf Indonesia (BWI) ialah lembaga negara independen yang dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.

BWI memiliki tugas untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pengembangan infrastruktur publik.

Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, BWI memiliki beberapa tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

- b) Melakukan pengelola dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- c) Memberikan persetujuan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- d) Memberikan dan mengganti nazhir.
- e) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
- f) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

2. Wirausaha

a. Pengertian Wirausaha

Wirausahawan adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian wirausaha adalah sama dengan wiraswasta, yaitu orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, memasarkan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya serta mengatur permodalan operasinya.

Wirausaha secara historis sudah diperkenalkan oleh Richard Cantillon pada tahun 1755, sedangkan di Indonesia baru dikenal pada akhir abad 20. Di Belanda wirausaha dikenal dengan *ondernemer* dan di Jerman dikenal dengan *unternehmer*. Kata entrepreneur muncul sebagai salah satu kosakata yang mulai populer di dalam Bahasa Inggris di sekitar tahun 1852 di saat para pemilik modal dan pelaku ekonomi di Eropa sedang berjuang keras menemukan berbagai usaha baru, baik sistem produksi baru, pasar baru, maupun sumber daya baru untuk mengatasi kejenuhan berbagai usaha yang telah ada.

Menurut Schumpeter yang dapat digolongkan sebagai wirausaha adalah seorang inovator, sebagai individu yang mempunyai kenalurian

untuk melihat benda materi sedemikian rupa yang kemudian terbukti benar mempunyai semangat, kemampuan, dan pikiran untuk menaklukan cara berpikir lamban dan malas. Hanya seseorang yang sedang melakukan inovasi yang dapat disebut sebagai wirausaha. Mereka yang tidak lagi melakukan inovasi, walaupun pernah, tidak dapat lagi dianggap sebagai wirausaha. Wirausaha bukanlah jabatan melainkan peran.

Pengertian wirausaha menurut para ahli:

- 1) Richard Cantillon (1775): kewirausahaan didefinisikan sebagai bekerja sendiri (self-employment). Seorang wirausahawan membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu.
- 2) J.B Say (1803): Wirausaha adalah pengusaha yang mampu mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki secara ekonomis (efektif dan efisien) dan tingkat produktivitas yang rendah menjadi tinggi.
- 3) Penrose (1963): kegiatan kewirausahaan mencakup indentifikasi peluang-peluang di dalam sistem ekonomi.
- 4) Harvey Leibenstein (1968, 1979): kewirausahaan mencakup kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas, atau komponen fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya.
- 5) Stein dan John F.Burgess (1993): Wirausaha adalah orang yang mengelola, mengorganisasikan, dan berani menanggung segala resiko untuk menciptakan peluang usaha dan usaha baru.

b. Jenis-Jenis Wirausaha

Walaupun di antara para ahli ada yang lebih menekankan kewirausahaan pada peran pengusaha kecil, namun sebenarnya karakter wirausaha juga dimiliki oleh orang-orang yang berprofesi di luar wirausaha. Karakter kewirausahaan ada pada setiap orang yang

menyukai perubahan, pembaharuan, kemajuan dan tantangan, apapun profesinya.

Menurut Zimmerer (1996), wirausaha dibedakan atas empat hal yaitu:

- 1) *Part Time Entrepreneur*, yaitu kelompok wirausaha yang melakukan usahanya hanya sebagian waktu saja atau hobi, atau bersifat sampingan.
- 2) *Home Base New Ventures*, yaitu kelompok wirausaha yang merintis kegiatan usahanya berdasarkan asal tempat tinggalnya.
- 3) *Family Owned Business*, yaitu kelompok wirausaha yang pengelolaan usahanya dilakukan oleh beberapa anggota secara turun menurun.
- 4) *Copreneur*, yaitu kelompok wirausaha yang kegiatan usahanya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Wirausaha bekerja sama sebagai pemilik bersama. Dalam bentuk *ecopreneur* ini dikenal sebagai wirausaha sejati, yaitu wirausaha yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri.

Ada dua pola wirausaha yang disarankan oleh Norman R. Smith dalam Longenecker (2001), yaitu:

1) Wirausaha Artisan

Wirausaha Artisan adalah seseorang yang memulai bisnisnya dengan keahlian teknis sebagai modal utama dan sedikit pengetahuan bisnis. Karakteristik dari seorang wirausaha artisan, antara lain:

- a) Bersikap kekeluargaan, mereka memimpin bisnisnya seperti memimpin keluarganya.
- b) Enggan mendelegasikan wewenang
- c) Menggunakan sedikit (satu atau dua) sumber modal dalam mendirikan perusahaannya.
- d) Membatasi strategi pemasaran pada komponen harga secara tradisional, kualitas, dan reputasi perusahaan.
- e) Usaha penjualannya dilakukan secara tradisional.

f) Orientasi waktu mereka singkat dengan sedikit perencanaan untuk pertumbuhan atau perubahan di masa mendatang.

2) Wirausaha Oportunistik

Dalam pergaulan atau di tempat kerja, kata oportunistik sering diasosiasikan sebagai sikap yang negatif. Saat ada kawan menghadapi bermasalah dengan jabatannya, dia pun kasak-kusuk untuk mengisi posisi kawan itu. Dia melihat permasalahan itu sebagai peluang atau kesempatan untuk mengisi posisi kawan yang tengah dililit masalah. Wirausaha oportunistis memulai bisnisnya dengan keahlian manajemen yang rumit dan pengetahuan teknis memadai.

c. Fungsi dan Peran Wirausaha

Fungsi dan peran wirausaha dapat dilihat melalui dua pendekatan yaitu secara mikro dan makro. Secara mikro, wirausaha memiliki dua peran, yaitu sebagai penemu (innovator) dan perencana (planner). Sebagai penemu, wirausaha menemukan dan menciptakan sesuatu yang baru, seperti produk, teknologi, cara, ide, organisasi, dan sebagainya. Sebagai perencana, wirausaha berperan merancang tindakan dan usaha baru, merencanakan strategi usaha yang baru, merencanakan ide-ide dan peluang dalam meraih sukses, menciptakan organisasi perusahaan yang baru, dan lain-lain. Secara makro, peran wirausaha adalah menciptakan kemakmuran, pemerataan kekayaan, dan kesempatan kerja yang berfungsi sebagai mesin pertumbuhan perekonomian suatu negara. (Suryana, 2008:4)

d. Tujuan Wirausaha

- 1) Mendorong semangat atau mensosialisasikan pengaruh wirausaha kepada orang lain.
- 2) Menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan sebelum diolah.
- 3) Bagi si pelaku usaha, maka akan membantu membangun karakteristik wirausaha yang baik dan kompeten.

- 4) Menghasilkan banyak wirausaha yang berkualitas.
- 5) Membantu membangun kesejahteraan masyarakat.

e. Kategori Wirausaha

- 1) Untuk dapat menjadi wirausaha, perlu memahami kategori atau jenis wirausaha sebagai berikut:
- 2) Penemu: Memiliki tugas untuk mendefinisikan atau menciptakan konsep yang bersifat unik dan baru, serta menghasilkan penemuan dan metodologi.
- 3) Inovator: Seseorang yang menerapkan teknologi baru atau metodologi yang cocok untuk memecahkan suatu masalah.
- 4) Marketer: Seseorang yang bertugas mengidentifikasi kebutuhan pasar dan berusaha untuk memenuhinya dengan produk baru atau yang lebih efisien.
- 5) Oportunis: Dapat berbentuk sebagai broker atau pialang yang bertugas untuk menyesuaikan kebutuhan dengan jasa yang dibutuhkan, serta menghasilkan komisi.

3. Peran

a. Definisi Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status social.

b. Teori Peran

Teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut istilah peran diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu mengharapkan berperilaku secara tertentu. (Sarwono, 2002:135)

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- a) Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b) Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- c) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
- d) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

c. Jenis-jenis Peran

Peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.

- a) Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- b) Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yangsaling bertentangan satu sama lain.
- c) Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- d) Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan seseorang dalam mejalankan peranan tertentu.
- e) Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- f) Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

B. Penelitian Relevan

Adapun mengenai penelitian ini, ada beberapa penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis bahasa diantaranya, Penelitian yang dilakukan oleh **I Wayan Ruspendi Junaedi, I Wayan Damayana, Dermawan Waruwu, I Gusti Bagus Rai Utama, 2021** dari Universitas Dhyana Pura Bali tentang”Peran Lembaga Perkreditan Desa dalam Pengembangan Kewirausahaan Sosial Masyarakat Bali”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPD telah berperan penting dalam pembangunan sosial kewirausahaan dalam bahasa Bali berupa :1) Memprakarsai pembangunan kewirausahaan sosial. 2) Berperan dalam pembangunan sosial kewirausahaan yang ada di Bali. 3) Meningkatkan jiwa kewirausahaan sosial berupa keinginan untuk kreativitas nilai sosial, adanya kegiatan ekonomi masyarakat pemberdayaan, dan mobilisasi sumber daya. 4) Meningkatkan embrio bisnis dan pengembangan usaha berbasis sosial untuk meningkatkan pendapatan dan perbaikan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Sardia dengan penulis adalah perbedaan yang dilakukan oleh I Wayan Ruspindi Junaedi, I Wayan Damayana, Dermawan Waruwu, I Gusti Bagus Rai Utama berfokus pada peran LPD dalam meningkatkan kewirausahaan masyarakat di Bali, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada peran lembaga keuangan syariah (LKS) dalam mendukung kegiatan wirausaha masyarakat nagari Pagaruyung. Persamaan dari penelitian sebelumnya adalah sama-sama melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui peran dari suatu lembaga keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh **Rido Kurniawan, 2022** dari Universitas Muhammadiyah Jakarta tentang “Peran Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Kewirausahaan Bagi Usaha Mikro Di Jambi”. Hasil penelitian menunjukkan realita yang terjadi saat ini bank syariah kebanyakan memberikan pembiayaan bukan kepada kaum miskin yang kekurangan dana untuk membuka peluang usaha dan menciptakan kemandirian usaha, namun memberikan pembiayaan kepada orang yang memang telah mempunyai usaha dan mampu berwirausaha.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Rido Kurniawan dengan penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Rido Kurniawan bertujuan untuk mengetahui hasil dan dampak usaha mikro dan menengah terhadap keberadaan bank BSI KCP Muaro Bungo, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung kegiatan wirausaha masyarakat terutama di nagari Pagaruyung. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang Peranan Lembaga Keuangan Syariah/ Bank Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh **Nisa Vurnia, 2020** dari Universitas IAIN Bengkulu tentang “Peranan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Di Lingkungan Pasar Panorama Bengkulu”. Hasil penelitian menunjukkan bank syariah sudah melakukan peranan dalam memberikan pembiayaan kepada pedagang kecil di pasar panorama Bengkulu.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Nisa Vurnia dengan penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Nisa Vurnia berfokus pada peranan bank syariah dalam meningkatkan usaha kecil di lingkungan Pasar Panorama Bengkulu, sedangkan penulis berfokus pada peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung kegiatan masyarakat di nagari Pagaruyung. Persamaan dari penelitian sebelumnya sama-sama mengangkat tentang peranan lembaga keuangan syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh **Supriadi Muslimin, 2015** dari Universitas Islam Alauddin Makassar tentang “Peranan Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Menengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT memiliki potensi dan peranan yang sangat besar dalam upaya mendukung pemberdayaan UMKM yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat, setidaknya hal ini dapat dilihat dalam praktek pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh BMT Al-Amin Makassar yang memberikan pembiayaan jasa pelayanan kepada masyarakat melalui mudharabah dengan nisbah sistem bagi hasil sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi Muslim dengan penulis adalah penelitian yang dilakukan Supriyadi berfokus pada peranan lembaga keuangan mikro syariah terhadap usaha mikro kecil menengah, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada peranan lembaga keuangan syariah dalam mendukung kegiatan wirausaha masyarakat. Persamaan dari penelitian sebelumnya sama-sama meneliti tentang peranan lembaga keuangan syariah.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. (Sukmadinata, 2019:18)

Penelitian kualitatif yang dimaksud adalah mendeskripsikan peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung kegiatan wirausaha masyarakat di Nagari Pagaruyung.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian merupakan bagian untuk mengemukakan secara detail, spesifik dan lengkap dimana penelitian dilakukan dan alasan logis mengapa memilih lokasi tersebut. Waktu penelitian adalah mengemukakan secara rinci kapan penelitian dilakukan, kapan berawal dan kapan berakhir, serta semua tabel jadwal atau rancangan waktu penelitian.

Penulis melakukan penelitian pada masyarakat di Nagari Pagaruyung Kecamatan. Tanjung Emas Kabupaten. Tanah Datar Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023. Waktu penelitian dilakukan sebagai berikut:

**Tabel 3. 1
Rancangan Waktu Penelitian**

Uraian Kegiatan	2022/2023							
	Juli	Juni	Agus	Des	Sep	Des	Jan	Feb
Pembuatan Proposal								
Pengajuan Proposal								
Melengkapi Data								

Bimbingan Proposal								
Seminar Proposal								
Penelitian								
Munaqasah								

C. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:178) instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati, pada instrumen ini, dalam melakukan kegiatan penelitian, yang menjadi instrumen penelitian adalah:

1. Instrumen utama (kunci) : instrument kunci yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulis sendiri yang melakukan pengumpulan data dan menganalisis data. Penelitian kualitatif mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, observasi perilaku, mengelola data dan memvalidasi kemampuan terhadap teori.
2. Instrumen pendukung seperti buku catatan untuk mencatat hasil wawancara yang dilakukan dari handphone untuk membuat dokumentasi saat pelaksanaan wawancara.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah penelitian normatif, maka sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu sumber data kedua yang penulis gunakan untuk menjawab objek penelitian.

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berwirausaha di Nagari Pagaruyung.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen laporan tahunan dari kantor wali nagari Pagaruyung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yang digunakan oleh peneliti ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yakni peneliti diberi kebebasan sebeb-bebasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan terbuka yang berarti bahwa jawaban yang diberikan oleh subjek penelitian/interviewer tidak dibatasi sehingga subjek dapat lebih bebas mengemukakan jawaban apapun sepanjang tidak keluar dari konteks pembicaraan.

Wawancara pada penelitian ini dilakukan langsung kepada masyarakat yang melakukan kegiatan wirausaha di Nagari Pagaruyung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan konsep Miles and Huberman yang teknik analisis data

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas, yang meliputi proses tiga tahap yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses pemilihan perhatian pengabstrakan, dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Pada penelitian ini, penulis lebih berfokus pada (rumusan masalah).

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang berkemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk memahami tentang (rumusan masalah).

3. *Conclusion/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi data)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari teknik analisis data yang peneliti gunakan untuk menyimpulkan semua informasi yang telah didapat untuk diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penulis menggunakan teknik keabsahan data melalui *triangulasi*. *Triangulasi* adalah teknik atau cara pengumpulan data dengan mencari informasi yang sama dengan sumber yang berbeda-beda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, dokumentasi atau kuesioner. Triangulasi data ini merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan peneliti untuk menggali serta melakukan pengolahan data dari waktu dan orang yang berbeda (Bachri, 2010). Triangulasi sumber dalam penelitian ini penulis lakukan dengan wawancara menggunakan pertanyaan kepada masyarakat Pagaruyung yang berwirausaha. Sedangkan triangulasi data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data-data dokumentasi yaitu berupa visi, misi, sejarah dan struktur organisasi pada Kantor Wali Nagari Pagaruyung.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Pagaruyung

1. Sejarah Nagari

Pagaruyung sebagai Pusat kerajaan Minangkabau (1347) Era Adityawarman–Kemudian Kesultanan Minangkabau (1403) era Sultan Bakilap Alam mengangkat Minangkabau menjadi Imperium. Menurut sejarah nagari, sebelum pusat kerajaan dipindahkan ke Pagaruyung sudah ada kerajaan di Luhak Tanah Datar yaitu:

- a. Kerajaan Pasumayan Koto Batu di Pariangan abad 3 SM – pertengahan abad ke-2
- b. Kerajaan Galundi nan Baselo di Pariangan pertengahan abad ke-2 – pertengahan abad ke-4 M
- c. Kerajaan Malayapura di Bunga Setangkai pertengahan abad ke-4
- d. Kerajaan Swarnabhumi di rantau hilir berpusat di Sepucuk Jambi Sembilan Lurah pertengahan abad ke-4
- e. Kerajaan Dusun Tuo 5 Kaum pertengahan abad ke-4
- f. Catatan: Kerajaan Dusun Tuo dilikuidasi dengan Kerajaan Malayapura Bunga Setangkai. Lalu di bekas kerajaan Dusun Tuo rajanya diberi gelar Gajah Gadang Patah Gadiang dijabat Dt. Bandaro Kuniang. Sebelum Rajo Kuning Memimpin Musyawarah Raja-raja Minangkabau di Balairung sari Tabek, simbol total demokrasi (Musyawarah Mufakat) sesuai Islam, menghilangkan penguasa tunggal dalam nafas hindu-budha.
- g. Kerajaan ke 4 dan ke 5 dilikuidasi dengan Swarnabhumi Dharmasraya, menjadi Malayapura, 1347. (RPJM Kantor Wali Nagari Pagaruyung, 2018-2023)

2. Sejarah Singkat Berdirinya Kerajaan Minangkabau di Pagaruyung

Kerajaan minangkabau adalah sebuah Kerajaan Melayu yang pernah berdiri, meliputi provinsi Sumatera Barat sekarang & daerah-daerah di sekitarnya. Nama kerajaan ini dirujuk dari Tambo yg ada pada masyarakat Minangkabau, yaitu nama sebuah nagari yg bernama Pagaruyung. Kemudian hari, nama kerajaan ini dapat juga dirujuk dari inskripsi cap mohor Sultan Tangkal Alam Bagagar dari negeri Pagaruyung, yaitu pada tulisan beraksara Jawi dalam lingkaran bagian dalam yg berbunyi sebagai berikut: “Sultan Tangkal Alam Bagagar ibnu Sultan Khalifatullah yg mempunyai tahta kerajaan dalam negeri Pagaruyung Darul Qoror Johan Berdaulat Zillullah fil ‘Alam”.

Perkembangan agama Islam setelah akhir abad ke -14 sedikit banyak memberi pengaruh dan memberikan fenomena yang relatif baru pada masyarakat Minangkabau. Pengaruh Islam di Pagaruyung berkembang kira-kira pada abad ke – 16, yaitu melalui para musyafir dan guru agama yang singgah atau datang dari Aceh dan Malaka. Pada abad ke-17, kerajaan Pagaruyung akhirnya berubah menjadi kesultanan Islam. Raja Islam yang pertama dalam tambo adat Minangkabau disebutkan bernama **Sultan Alif**.

Dengan masuknya agama Islam, maka aturan adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam mulai di hilangkan dan hal-hal pokok dalam adat diganti dengan aturan agama Islam. Pepatah adat Minangkabau yang terkenal “ Adat basandi Syara’, Syara’ basandi Kitabullah”, yang artinya adat Minangkabau bersendikan pada agama Islam, sedangkan agama Islam bersendikan pada Al-Qur’an. Namun dalam beberapa hal masih ada beberapa sistem dan cara-cara adat masih dipertahankan dan inilah yang mendorong pecahnya perang saudara yang dikenal dengan nama **Perang Padri**, yang pada awalnya antara kaum Pederis (Ulama) dengan kaum Adat, sebelum belanda melibatkan diri dalam peperangan ini. Pada masa inilah mulai redupnya Kerajaan Pagaruyung. Secara resmi Kerajaan Pagaruyung mengalami kehancuran

pada tahun 1883 pada saat ditangkapnya Daulat Yang Di Pertuan Pagaruyung Sultan Alam Bagagarsyah yang dinyatakan sebagai penjahat perang oleh Pemerintah Kolonial Belanda dan dibuang ke Betawi. (RPJM Kantor Wali Nagari Pagaruyung, 2018-2023)

3. Sejarah Pemerintahan Nagari

Adapun dalam masa pemerintahan, nagari pagaruyung dalam menjalankan roda pemerintahan sudah dipimpin oleh 11 orang wali nagari semenjak tahun 1940 sampai saat sekarang ini.

Adapun Nama-Nama Wali Nagari dari yang memimpin Nagari Pagaruyung tahun 1940 s/d saat sekarang ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Nama-Nama Wali Nagari Yang Memimpin Nagari Pagaruyung
Tahun 1940 S/D Sekarang

No	Nama	Masa Jabatan
1	Hamid DT. Rajo Malano	1940 s/d 1945
2	Mansur Oesman	1958 s/ d 1950
3	Jamin Kari Dt Marajo	1950 s/d 1958
4	M. Zein Malin Mudo	1958 s/d 1965
5	Bais Kari Mudo	1972 s/d 1974
6	H. Syamsudin DT Marajo	1975 s/d 1983
7	Drs. Irwandi Dt Rajo Malano	2002 s/ d 2007
8	Pj. Zukifli Idris. S.Sos	2007 s/ d 2009
9	H. Jamaris Mailn Sutan, BA	2009 s/ d 2015
10	Pj. Yoghi Alfinder,S.STP	2014 s/ d 2017
11	Iрмаidinal Sutan Khalifah,ST	2018 s/ d 2023

Sumber: Arsip Data Kantor Wali Nagari Pagaruyung

4. Kondisi Geografi Nagari Pagaruyung

Pagaruyung adalah satu Nagari dari 4 Nagari yang ada di Kecamatan Tanjung Emas merupakan salah satu tujuan wisata di Sumbar dengan Istano Basa Pagaruyung dan sekaligus juga merupakan pusat

Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar tepatnya di Padang Siminyak Jorong Balai Janggo.

Nagari Pagaruyung terdiri dari 7 Jorong dengan luas 2.977 Ha jumlah penduduk 6.600 yang membujur dari utara ke selatan sepanjang gunung Bungsu dengan nama yang populer BUKIK BATU PATAH dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Nagari Minangkabau
- b. Sebelah Selatan : Nagari Saruaso
- c. Sebelah Timur : Nagari Saruaso
- d. Sebelah Barat : Nagari Baringin dan Nagari Simpurut

Disamping itu Pagaruyung dilintasi oleh batang air yang bernama BATANG SELO yang membelah Nagari Pagaruyung melintasi ke 7 Jorong yang ada dan airnya mengalir terus menerus tanpa henti walaupun di musim kemarau panjang sekalipun dan saat ini juga sudah mulai beroperasi Bandar irigasi 7 balai atau Bandar Pakarak yang membujur dari utara ke selatan yaitu Jorong Padang Datar Mandahiling, Nan Ampek, Nan Sembilan, Gudam, Kampung Tengah dan sampai ke Jorong Balai Janggo. (RPJM Kantor Wali Nagari Pagaruyung, 2018-2023)

5. Kondisi Ekonomi

Penduduk Pagaruyung yang sebagian besar hidupnya adalah bertani dan hasil tani terutama adalah padi, sekarang sudah mulai berubah ke perkebunan dan memiliki 4 buah RMU/Huller. Dengan adanya batang selo dan irigasi 7 balai/Bandar Pakarak maka hasil tani cukup menjanjikan. Kondisi tersebut adalah:

- a. Petani : 55%
- b. Swasta : 25%
- c. PNS : 15%
- d. Lain-lain : 5%

6. Kondisi Demografi/ Kependudukan

a. Kondisi Demografi

Secara geografi Pagaruyung terletak pada ketinggian 450 s/d 500 meter dari permukaan laut Pada umumnya kondisi tanah yang berbukit-bukit dan subur.

b. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data yang ada di tahun 2017 adapun tingkat pendidikan masyarakat Nagari Pagaruyung adalah sebagai berikut :

Adapun Tabel tingkat pendidikan masyarakat Nagari Pagaruyung:

Tabel 4. 2
Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Pagaruyung

No	Uraian	Jumlah		
		Lk	Pr	Jml
1.	Tidak/Belum Sekolah	717	729	1446
2.	Belum Tamat Sd/Sederajat	280	282	562
3.	Tamad Sd	690	747	1437
4.	Tamat Sltp/ Sederajat	849	239	1088
5.	Tamat Slta/ Sederajat	929	834	1757
6.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	51	98	149
7.	Diploma IV/Strata I	172	213	385
8.	Tamat S-2	13	9	22
9.	Tamat S-3	-	3	3
Jumlah		3.701	3.154	6.849

Sumber: Arsip Data Kantor Wali Pagaruyung

c. Orbitasi Nagari Pagaruyung

Tabel 4. 3
Orbitasi Nagari Pagaruyung

No	Uraian	Ket
1.	Jarak ke Ibu Kota Kecamatan	6 Km
2.	Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Kecamatan dengan Kendaraan bermotor	15 Menit

3.	Lama jarak tempuh ke ibu Kota Kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non Bermotor	45 Menit
4.	Kendaraan umum ke Ibu Kota Kecamatan	Tidak ada
5.	Jarak ke Ibu Kota Kabupaten	3 Km
6.	Lama Jarak tempuh ke Ibu Kota kabupaten dengan kendaraan Bermotor	8 Menit
7.	Lama jarak tempuh ke ibu Kota Kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non Bermotor	25 Menit
8.	Kendaraan umum ke Ibu Kota Kabupaten	Tidak Ada
9.	Jarak Ke Ibu Kota Propinsi	84 Km
10.	Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Provinsi dengan Kendaraan bermotor	3 Jam
11	Lama jarak tempuh ke ibu Kota Provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non Bermotor	15 Jam

Sumber: Arsip Data Kantor Wali Pagaruyung

d. Perhubungan dan Transportasi

Sebagai nagari yang berada di Pusat Ibu Kota Kabupaten, maka umumnya ruas jalan yang telah dikerjakan pengaspalannya hotmik, berikut tabel ruas jalan yang ada di Nagari Pagaruyung adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 4
Ruas Jalan Nagari Pagaruyung

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Baik (Km atau Unit)	Rusak (Km atau Unit)
1	Jalan Nagari		
	Panjang Jalan Tanah	10 Km	3 Km
	Panjang Jalan Tembok/ Semen / Beton	30 Km	4 Km
2	Jalan Kabupaten yang melewati Nagari		
	Panjang Jalan Aspal	15 Km	1 Km
3	Jalan Provinsi yang melewati Nagari		
	Panjang Jalan Aspal	-	-
	Jumlah Total	45 K	8 Km

Sumber: Arsip Data Kantor Wali Pagaruyung

e. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 4. 5
Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Nama Lembaga	Lokasi	Keterangan
1	PAUD Flamboyan	Mandailing	Aktif
2	TK Harapan Bunda	Gudam	Aktif
3	Kelompok Bermain Melati II	Kampung Tengah	Aktif
4	PAUD Permata Bunda Kapuah	Gudam / Kapuah	Aktif
5	PAUD Restu Ibu	Balai Janggo	Tidak Aktif
6	PAUD Sayang Ibu	Padang Datar	Tidak Aktif
7	PAUD Pelita Hati	Mandailing	Tidak Aktif
8	SDN 01	Mandailing	Aktif
9	SDN 29	Padang Datar	Aktif
10	SDN 22	Balai Janggo	Aktif

11	SDLB Negeri 34	Nan IV	Aktif
12	SMPN 2 Tanjung Emas	Mandailiang	Aktif
13	PAUD dan TK SKB I T.Datar	Mandailiang	Aktif

Sumber: Arsip Data Kantor Wali Pagaruyung

7. Visi Dan Misi Nagari

a. Visi

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di nagari harus dapat mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Rakyat nagari (BPRN) dan lembaga kemasyarakatan yang ada sebagai mitra pemerintah nagari yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga nagari sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat di nagari pagaruyung.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk kurun waktu 6 (enam) tahun ke depan yakni 2018 – 2023 diharapkan proses pembangunan di nagari, penyelenggaraan pemerintah di nagari, pemberdayaan masyarakat di nagari, partisipasi masyarakat di nagari, siltap wali nagari dan perangkat, operasional pemerintah nagari, tunjangan operasional BPRN, dan insentif kepala Jorong dapat benar-benar berdasarkan kepada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap nagari pagaruyung dapat meningkatkan kemajuan sehingga dirumuskannya visi dari pemerintah nagari ini.

Dari hal tersebut di atas maka pemerintah nagari pagaruyung memiliki **Visi** untuk kurun waktu 6 (enam) tahun ke depan yakni 2018-2023 bertekad untuk mewujudkan Nagari Pagaruyung sebagai

pusat budaya Minangkabau yang maju dan sejahtera **berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.**

b. Misi

- 1) Mengoptimalkan dengan sebaik-baiknya penyelenggaraan Pemerintah Nagari Pagaruyung yang meliputi :
 - a) Melaksanakan tata pemerintahan yang baik profesional dan proporsional.
 - b) Penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel
 - c) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan motto 'SIAP' Sopan, Ikhlas, Akuntabel dan Prima.
 - d) Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong-royong masyarakat berdasar musyawarah mufakat.
- 2) Mendorong terciptanya sumber daya manusia (sdm) yang berpendidikan, berakhlak dan budi pekerti mulia beriman dan bertaqwa .
- 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara menggerakkan sumber ekonomi dengan jalan meningkatkan keterampilan dan keahlian dibidangnya dengan mewujudkan kerja sama dengan Bumrag melalui pengembangan objek wisata yang ada di nagari. diantaranya **pengembangan kawasan objek wisata Bukik Batu Patah** dan objek wisata **Luhak Nan Tigo**.
- 4) Memberdayakan lembaga unsur nagari (niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang serta pemuda) sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- 5) Menumbuhkembangkan seni dan budaya anak nagari serta tradisi yang sesuai dengan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah (abs-sbk).
- 6) Meningkatkan kesehatan dan kebersihan warga masyarakat di nagari.
- 7) Memaksimalkan kerjasama yang baik dengan perantau. (RPJM Kantor Wali Nagari Pagaruyung, 2018-2023).

8. Struktur Organisasi

Wali Nagari
IRMAIDINAL Dt. MOGEK, ST

Sekretaris
EZWENDI, S.Ei

**Kepala Urusan
Keuangan**
ATRI MULYANI

**Kepala Urusan Umum
dan Tata Usaha**
HERMILAILA

**Kepala Urusan
Perencanaan**
ERSA AULIA, A.Md

**Kepala Jorong
Padang Datar**
Asrinaldi, S.Ei.M.Sy

**Kepala Jorong
Mandahiling**
Nopeka Yos Putra

**Kepala Jorong
Nan Sambilan**
Eni Elfita

**Kepala Jorong
Nan Ampek**
Afrida

**Kepala Jorong
Gudam**
Hendri Yuspendra, SE

**Kepala Jorong
Kampung Tengah**
Syafni

**Kepala Jorong
Balai Janggo**
Irwandi Syafri

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi Pemerintah Nagari Pagaruyung

B. Hasil Penelitian

1. Peranan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam Mendukung Kegiatan Wirausaha Masyarakat Di Nagari Pagaruyung

Untuk menjelaskan peranan Lembaga Keuangan Syariah dalam mendukung kegiatan usaha masyarakat di Nagari Pagaruyung dapat dilihat berdasarkan kutipan wawancara berikut ini:

Salah satu peran lembaga keuangan syariah adalah memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah misalnya untuk kebutuhan usaha mereka, namun mereka tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai.

Berikut wawancara penulis dengan ibu Vivi terkait peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung kegiatan wirausahanya.

“Lembaga keuangan syariah sangat membantu saya dalam membuka usaha. Dari dulu saya ingin memiliki usaha kecil-kecilan untuk membantu menambah penghasilan suami saya. Saya memulai usaha bofet ini dengan modal yang saya dapatkan dari pembiayaan pada bank Nagari Syariah. Saya mengajukan persyaratan menjadi nasabah pada bank Nagari Syariah, kemudian pihak bank melakukan survey ke lokasi saya. Dan disaat pembiayaan atau uang sudah saya terima dari pihak bank, saya langsung menggunakan uang dari pembiayaan tersebut untuk membuka usaha bofet. Dengan adanya usaha saya sekarang ini, saya bisa membantu perekonomian keluarga” (Vivi, wawancara, 10 desember 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah yaitu Bank Nagari Syariah memberikan salah satu perannya sebagai fungsi bank yaitu menerima dana dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat yaitu berupa pembiayaan. Salah satu peran ini berdampak pada kehidupan ibu Vivi yang sebelumnya hanya menjadi ibu rumah tangga. Namun, sekarang beliau sudah memiliki sebuah usaha yang ibu Vivi inginkan yaitu usaha

bofet. Dari peran ini, ibu Vivi dapat membantu suami nya dalam hal keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Pak Nofri yang memiliki usaha barang harian, beliau menyatakan bahwa:

“Saya sudah lama menjadi nasabah lembaga keuangan syariah, saya mendapatkan pembiayaan dari bank BSI. Saya memilih bank BSI karena pada bank BSI tidak terdapat riba, dengan pembiayaan tersebut lembaga keuangan syariah sudah berperan membantu saya meskipun hanya sebatas pembiayaan yang diberikan kepada saya, namun peranan-peranan lain seperti konsultasi mengenai pengembangan usaha, bimbingan usaha melalui pelatihan-pelatihan UMKM atau semacam hal lainnya itu tidak dilaksanakan oleh pihak bank. Meskipun demikian, saya telah terbantu dengan adanya pembiayaan tersebut karena usaha saya sekarang mengalami perubahan dan ada peningkatan penghasilan dari tahun ketahun” (Nofri, Wawancara, 10 Desember 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah bank yaitu BSI berperan membantu bapak Nofri dalam hal pembiayaan yang digunakan pak Nofri untuk menambah modal usahanya. Beliau memiliki sebuah usaha barang harian yang sudah kurang lebih hampir 3 tahun dijalani beliau. Toko usaha barang harian pak Nofri ini cukup besar dan memiliki letak yang strategis berdekatan dengan objek wisata Istano Baso Pagaryung. Jadi pak Nofri ingin membuat tokonya terlihat lebih menarik dan dagangan yang dijual bervariasi agar menarik orang yang lewat. Selain itu, pak

Senada yang dikatakan oleh ibu Vivi dan Pak Nofri, Ibu Emelia mengungkapkan bahwa:

“Jika ditanya apakah lembaga keuangan syariah sudah berperan penting dalam mendukung kegiatan usaha saya, saya bingung jawabnya karena tahun pertama atau awal-awal saya menjadi nasabah tidak ada peranan dari lembaga keuangan syariah selain

pembiayaan. Tapi seiring berjalannya waktu setelah 2 tahun saya menjadi nasabah Alhamdulillah banyak sekali peranan yang dilakukan lembaga keuangan syariah dalam peningkatan usaha saya. Seperti melakukan konsultasi mengenai usaha yang saya jalankan agar mengalami perkembangan dan peningkatan” (Emelia, Wawancara, 11 Desember 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah yaitu Bank Nagari Syariah berperan mendukung usaha ibu Emelia dengan memberikan edukasi serta pembinaan dengan melakukan konsultasi mengenai usaha yang dijalankannya. Hal tersebut diberikan lembaga keuangan syariah lantas usaha yang dijalankan ibu emelia pada awal mendapatkan pembiayaan dari bank nagari syariah tidak mengalami peningkatan. Setelah mendapatkan peran edukasi serta pembinaan tersebut, usaha yang dijalani ibu Emelia mulai mengalami peningkatan. Hal yang dilakukan beliau yaitu dengan membuat rumah makannya menjadi lebih menarik, seperti memasang baliho bernamakan rumah makannya.

Ibu Neli juga menyatakan bahwa:

“Sejauh ini lembaga keuangan syariah hanya berperan membantu saya dalam hal pembiayaan, yang dimana saya gunakan untuk mengembangkan usaha saya. Awalnya saya tidak merasakan peranan tersebut dikarenakan usaha saya tidak mengalami perkembangan pada tahun pertama saya menjadi nasabah. Kemudian lembaga keuangan memberi saya arahan mengenai konsultasi agar usaha saya mengalami perkembangan” (Neli, Wawancara, 11 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa lembaga keuangan non bank yaitu KPN Syariah Kementerian Agama yang memberikan pinjaman kepada ibu Neli yang digunakan beliau untuk mengembangkan usahanya. Selain bekerja sebagai pegawai negeri di RS. Batusangkar ibu Neli juga memiliki usaha sampingan seperti usaha rumah makan. Sama seperti ibu Emelia, ibu Neli juga

mendapatkan peran edukasi serta pembinaan seperti konsultasi atau arahan agar usaha yang dijalani ibu Neli mengalami peningkatan, Dengan begitu, ibu Neli akan mendapatkan penghasilan yang bertambah.

Menurut pernyataan ibu Tini, beliau menyatakan bahwa:

“Lembaga keuangan syariah berperan dalam membantu usaha saya, seperti penghasilan saya meningkat karena mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan syariah yang saya gunakan untuk menambah modal jualan es tebu. Biasanya saya dalam sehari membeli tebu kepada teman saya kurang lebih sebanyak 15 batang, kemudian sejak saya mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah saya bisa menambah jumlah tebu yang saya jual lebih dari 25 batang lebih. Saya mengajukan pembiayaan dengan plafon Rp.20 juta. Jumlah pembiayaan tersebutlah yang saya gunakan untuk menambah stok batang tebu yang akan saya jual. Seiring berjalannya waktu, usaha es tebu saya mengalami peningkatan dan alhamdulillah penghasilan saya jauh meningkat dari sebelumnya”(Tini, Wawancara, 12 Desember 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah non bank seperti pegadaian syariah yang telah berperan dalam usaha ibu Tini. Digunakan untuk mengembangkan usaha seperti menambah stock batang tebu.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa orang masyarakat Nagari Pagaruyung yang berwirausaha dapat dinyatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah saat ini sudah cukup berperan dalam mendukung kegiatan wirausaha masyarakat di Nagari Pagaruyung, salah satu peran yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah yaitu salah satunya yang banyak penulis temukan pada bagian pembiayaan. Ada juga wirausahawan yang memperoleh peranan untuk memulai membuka usaha seperti ibu Vivi. Kemudian, ada juga yang dapat membantu mengembangkan usahanya seperti hasil wawancara dengan pak Nofri dan ibu Emelia.

2. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang Mendukung Kegiatan Wirausaha Masyarakat Di Nagari Pagaruyung

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh gambaran tentang penggunaan institusi lembaga keuangan oleh wirausahawan di Nagari Pagaruyung:

Tabel 4. 6
Data Masyarakat Pagaruyung yang Berwirausaha Menggunakan
LKS Dan Konvensional


No	Nama	Umur	Pekerjaan	Bank yang digunakan untuk mendukung wirausaha	
				Lembaga Keuangan Syariah	Bank Konvensional
1.	Yunita	57	Catering		BRI
2.	Januar	55	Hulle Padi		BRI
3.	Yendra	85	Barang Harian		BRI
4.	Salmi	46	Sarapan Pagi		BRI
5.	Ando	39	Toko Bangunan		BRI
6.	Emelia	44	Rumah makan	Bank Nagari Syariah	
7.	Vivi	38	Bofet	Bank Nagari Syariah	
8.	Iwis	49	Warung		Mekar
9.	Nofri	47	Barang Harian	BSI	
10.	Refki	37	Karangan Bunga		Mandiri
11.	Ijah	53	Usaha Minuman		BRI
12.	Neli	40	Kedai Nasi	KPN Syariah Kantor Kementerian Agama	
13.	Eti	58	Warung		Mekar
14.	Wati	41	Pedagang		Pegadaian Konvensional

15.	Tini	40	Usaha Es Tebu	Pegadaian Syariah	
-----	------	----	---------------	-------------------	--

Sumber: Olahan peneliti berdasarkan wawancara, (10-16 Desember 2023)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat diperoleh gambaran bahwa masyarakat Pagaruyung yang berwirausaha sebanyak 33,33% menggunakan bank syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya dan sebanyak 66,67% menggunakan bank konvensional untuk keberlangsungan usaha mereka.

Hal ini terlihat pada diagram berikut:



Gambar 4. 2
Grafik Data Masyarakat Pagaruyung yang Berwirausaha Menggunakan LKS Dan Konvensional

Dapat dinyatakan bahwasanya lembaga keuangan syariah yang berperan dalam mendukung kegiatan wirausaha masyarakat di Nagari Pagaruyung seperti berikut: Bank Syariah Indonesia, Bank Nagari Syariah Indonesia, KPN Syariah Kementerian Agama dan Pegadaian Syariah.

C. Pembahasan Penelitian

Lembaga Keuangan Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah islamiah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam

islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan oleh ajaran islam.

Secara umum, Lembaga Keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah, maupun individu untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain

Dalam suatu perekonomian, peran yang sangat penting dari Lembaga Keuangan adalah:

1. Peranan lembaga keuangan terkait dengan mekanisme pembayaran antar pelaku-pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan (*transmission role*).
2. Berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran modal dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana.

Selain itu, peran dan fungsi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah misalnya mengonsumsi suatu barang, tambahan modal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai.

Suatu usaha tidak terlepas dari peranan lembaga keuangan syariah serta lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya pemberian pembiayaan untuk membuka usaha, modal usaha serta hal lainnya secara langsung telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu juga dapat membuka lapangan pekerjaan. Peranan yang dikemukakan oleh James A.F Stoner dan R. Edward Freeman adalah dimana seseorang atau institusi melakukan suatu kewajiban-kewajiban tertentu ataupun hak-haknya dan juga melakukan hal-hal yang sifatnya fungsional.

Lembaga keuangan syariah sebagai lembaga yang mempunyai peran terhadap berbagai usaha terutama usaha kecil yang pertama yaitu pembiayaan, konsultasi mengenai pengembangan usaha bimbingan usaha

melalui seminar-seminar, melakukan studi banding dengan usaha-usaha sejenis yang telah berkembang dan mengurangi kemiskinan.

Tujuan dari mendukung dan meningkatkan usaha itu sendiri adalah menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Oleh karena itu pembiayaan dan peran dalam mendukung serta meningkatkan usaha masyarakat yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah kepada para nasabah, nasabah mengatakan bahwa peran yang dilakukan lembaga keuangan syariah sudah cukup membantu mendukung serta meningkatkan usaha yang telah mereka lakukan. Seperti usaha-usaha yang awalnya memiliki beberapa stock barang dan sekarang usaha tersebut mengalami peningkatan. Selain itu ada juga nasabah yang awalnya belum memiliki usaha, kemudian ingin membangun usaha yang dibantu oleh lembaga keuangan syariah.

Setelah mendapatkan pembiayaan, dan selain pembiayaan juga ada peran yang telah dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Karena apabila usaha telah berkembang pemasukan pun akan bertambah, oleh karena itu lembaga keuangan syariah yang ada di lingkungan Pagaruyung sudah membantu nasabah dalam meningkatkan suatu usaha yang telah mereka tekuni.

Peran lembaga keuangan syariah salah satunya adalah sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Lembaga keuangan syariah yang ada diharapkan mampu membantu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembiayaan yang diberikan.

Adapun mengenai hasil penelitian dan karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis bahas yaitu penelitian yang dilakukan oleh **Nisa Vurnia, 2020** dari Universitas IAIN Bengkulu tentang “Peranan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Di Lingkungan Pasar Panorama Bengkulu”. Hasil penelitian menunjukkan Pemberian pembiayaan terhadap nasabah dalam meningkatkan usaha kecil oleh bank syariah yaitu BRI Syariah dan BNI Syariah di lingkungan Pasar Panorama Bengkulu berperan penting untuk pedagang Pasar Panorama.

Senada dengan hasil penelitian Nisa Vurnia, penelitian yang dilakukan oleh **Rido Kurniawan, 2022** dari Universitas Muhammadiyah Jakarta tentang “Peran Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Kewirausahaan Bagi Usaha Mikro Di Jambi”. Hasil penelitian menunjukkan realita yang terjadi saat ini bank syariah kebanyakan memberikan pembiayaan bukan kepada kaum miskin yang kekurangan dana untuk membuka peluang usaha dan menciptakan kemandirian usaha, namun memberikan pembiayaan kepada orang yang memang telah mempunyai usaha dan mampu berwirausaha.

Lainnya hal dengan hasil penelitian oleh Nisa Vurnia dan Rido Kurniawan, penelitian yang dilakukan oleh **Supriadi Muslimin, 2015** dari Universitas Islam Alauddin Makassar tentang “Peranan Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Menengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT memiliki potensi dan peranan yang sangat besar dalam upaya mendukung pemberdayaan UMKM yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat.

Sedangkan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis sendiri terkait “Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mendukung Kegiatan Wirausaha Masyarakat Di Nagari Pagaruyung” adalah penulis masih banyak menemukan wirausahawan di Pagaruyung yang menggunakan bank konvensional daripada bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Namun, penulis juga menemukan wirausahawan yang memakai bank syariah serta lembaga keuangannya untuk keberlangsungan usaha mereka. Tidak hanya itu, penulis juga menemukan fenomena bahwa bank syariah dan lembaga keuangannya sudah berperan dalam mendukung wirausahawan dalam mendukung keberlangsungan usaha mereka.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terkait dengan Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mendukung Kegiatan Wirausaha Masyarakat Di Nagari Pagaruyung maka dapat disimpulkan bahwa:

Peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung kegiatan wirausaha masyarakat di Nagari Pagaruyung salah satunya adalah berupa pembiayaan. Pembiayaan tersebut membantu mereka memulai usaha yang diinginkannya. Selain itu, Peran lain yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah ialah memberikan peran edukasi serta pembinaan kepada masyarakat berupa mengadakan konsultasi mengenai usaha yang dijalankan oleh nasabah agar usaha yang dijalani mengalami perkembangan dan peningkatan. Peran yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah sangat membantu mereka dalam usaha mereka sehingga usaha mereka mengalami peningkatan serta bertambahnya pendapatan.

Adapun Lembaga Keuangan Syariah yang berperan mendukung kegiatan wirausaha masyarakat di Nagari Pagaruyung ialah seperti Bank Syariah Indonesia, Bank Nagari Syariah Indonesia, KPN Syariah Kementerian Agama dan Pegadaian Syariah.

B. Saran

Dalam memberikan peran kepada masyarakat yang berwirausaha, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah yang berperan.

Diharapkan kepada lembaga keuangan syariah bisa lebih meningkatkan perannya dalam membantu masyarakat. Salah satunya dengan meningkatkan daya tarik agar masyarakat antusias dan merasa lebih tertarik untuk melakukan pembiayaan pada lembaga keuangan

syariah daripada memilih bank konvensional, misalnya dengan melakukan promosi-promosi, melakukan kunjungan ke desa atau nagari untuk

mempromosikan keistimewaan dari lembaga keuangan syariah. Karena penulis masih banyak menentukan masyarakat yang tidak tau akan bank syariah serta lembaga keuangannya. Selain itu, diharapkan kepada lembaga keuangan syariah non bank untuk meningkatkan pelayanan, seperti membuat fitur atau aplikasi yang memudahkan nasabah untuk bertransaksi.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat agar sebaiknya memilih lembaga keuangan syariah atau bank syariah dalam melakukan pembiayaan karena prosedurnya sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi literatur untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat menambah wawasan serta pengetahuan yang luas mengenai Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mendukung Kegiatan Masyarakat Di Nagari Pagaruyung.

DAFTAR PUSTAKA


- Abdi Rahman Afandi. (2021). *Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*. Kediri: Wadiah
- Al-Qur'an
- AM. Hasan Ali, 2004 *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, cet. 1
- Andri Soemitra. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Antonio, M. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Praktik*. *Gema Insani*, 47.
- Antonio, M. (2006). *Perkembangan Lembaga Keuangan Islam*. *BAMUI dan BMI*,
- Arif Efendi. (2003). *Gadai Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi tentang Layanan Syariah Rahn pada PT Pegadaian Persero*. *Jurnal Wahana Akademika*, 38.
- Ascarya. (2007). *Akad & Produk Bank Syariah*. *PT.Raja Grafindo Persada*.
- Asnaini dan Herlina Yustati. (2017). *Lembaga Keuangan Syariah*. *PUSTAKA PELAJAR*.
- Burhanuddin. (2010). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. *Graha Ilmu*.
- Darsono. (2017). *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia*. *Tazkia Publishing*, 281.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- H. Abdul Ghofur dan Badrul Munir. (2017). *Pengantar ekonomi syariah konsep dasar, paradigma, perkembangan ekonomi syariah*. *Raja Grafindo Persada*.
- Hafidhuddin, D. (1998). *Gema Insani. Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, 13.
- Heri Sudarsono. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Penerbit Ekonisia, 173.
- Ibrahim Siregar. (2012). *Pembaharuan Hukum Perwakafan di Indonesia*, *Jurnal Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, 275

- Iggi H, Achsien. (2000). *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,43
- Indrarini, D. P. (2017). “Pembiayaan BPRS Syariah dalam Peningkatan”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 53.
- Iqbal Fasa, M. (2020). *Eksistensi Bisnis Islam di Era Revolusi Industri 4.0*. Widina, Bhakti Persada.
- Jaihan, (2010). *Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Jeni Susyanti. (2016). *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah. EMPAT DUA*.
- Kasmir. (2008). *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 32.
- Kholidah, N. Rahman, M., Purwanto. (2019). Analisis Kinerja Reksadana Saham Syariah Dengan Metode Sharpe, Jakarta:*Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 29-40
- Lubis, Suhrawarti K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Manan, Abdul. (2014). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Kencana.
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Muhammad Abdul Karim. (2006). *Kamus Bank Syariah*. *Asnaliter*.
- Muhammad Firdaus, dkk. (2005). *Sistem Kerja Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Renaisan,12-13
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 8 No 1*, 69.
- Nurul Huda, Mohammad Haykal. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Kencana, 293

- Qardhawi. (2010). *Hukum Zakat*, diterjemahkan Salman Harun, dkk. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 34-35
- Ridwan, Ahmad Hasan. (2013). *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia
- Setiawan Budi Utomo. (2017). Perbankan syariah dasar-dasar dan dinamika perkembangan di Indonesia, *Rajawali Pers*.
- Soerjono Suekamto. (2009). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta :Rajawali Pers,
- Sofyan, dkk. (2009). Akuntansi Perbankan Syariah . H.4.
- Sukirno, Sadono. (2002). Mikro Ekonomi Pengantar Edisi Ketiga. *Rajawali Pers*, hal 243.
- Sula, Muhammad Syakir. (2004). *Asuransi Syariah (life and general)*. Jakarta: Gema Insani
- Suryana. (2008). Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses. Jakarta: Salemba Empat, hal 4
- Warkum, Sumitro. (2022). *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-lembaga terkait BMI & Takaful di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Wulandari, P., & Kassim, S. (2016). Issues and challenges in financing the poor: Case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia. *International Journal of Bank Marketing*, 34(2), 216–234. <https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2015-0007>
- Yanggo, Huzaenah .T. (2003). Asuransi Hukum dan Permasalahannya, *Jurnal AAMAI*
- Zain, Akbar. (2020). Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. *Cv. Budi Utama*, 21.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas Pembimbing Skripsi Pra Seminar

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879 Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id
---	---

SURAT TUGAS
Nomor : B-332-K/In.27/F.IV/PP.00.9/06/2022


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan ini menugaskan Saudara:

Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Widi Nopiardo, MA 19861128 201503 1 007	Penata, III/c	Lektor	Pembimbing

sebagai Pembimbing Proposal Skripsi Pra-Seminar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada semester GENAP Tahun Akademik 2021/2022, atas nama:

Nama : Aura Putri Admellia
NIM : 1930401033
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Proposal : *Analisis Pengaruh Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mendukung Kegiatan Wirausaha Masyarakat Di Nagari Pagaruyung (Studi Kasus Nagari Pagaruyung)*

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 13 Juni 2022
Dekan

Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP

Catatan :
Apabila Bapak/Ibu tidak bersedia harap diberitahukan kepada Ketua Jurusan dengan mengembalikan surat tugas, setelah mengisi blanko di bawah ini :

NAMA	ALASAN	TANDA TANGAN

Unggul, Pembudayaan Berkeadilan, Lehat

Lampiran 2 Surat Tugas Seminar Proposal Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221,
Website : www.uinmybatusangkar.ac.id e-mail : info@uinmybatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

B- 612.f/Un.25/F.IV/PP.00.9/08/2023

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Widi Nopiardo, MA 19861128 201503 1 007	Penata, III/c	Lektor	Ketua
Siska Febriyanti, S.Pd., M.Pd.E 201702012018	Penata Muda Tk.I, III/b	Asisten Ahli	Anggota

sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 atas nama :

Nama Mahasiswa : AURA PUTRI ADMELLIA
NIM : 1930401033
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : "PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM
MENDUKUNG KEGIATAN WIRUSAHA MASYARAKAT DI
NAGARI PAGARUYUNG (Studi Kasus Masyarakat Nagari
Pagaruyung)"
Hari/Tanggal : Senin/ 14 Agustus 2023
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Seminar

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Agustus 2023
Dekan



Dr Lita Sari Muchlis M. Kom
Dr Lita Sari Muchlis M. Kom
Surat Kuasa Dekan
Nomor : B-603.b/Un/25/F.IV/KP.07.6/08/2023
Tanggal : 03 Agustus 2023

Catatan :

1. Apabila Bapak/Ibu tidak bersedia harap diberitahukan kepada Ketua Jurusan dengan mengembalikan surat tugas, setelah mengisi blanko di bawah ini

NAMA	ALASAN	TANDA TANGAN

2. Apabila terjadi perubahan jadwal pelaksanaan seminar proposal, mohon konfirmasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan jadwal tertulis dalam surat tugas ini

Lampiran 3

Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150
Website : www.uinmybatusangkar.ac.id e-mail : info@uinmybatusangkar.ac.id

Nomor : B-726.d/Un.25/L./TL.00/10/2023

26 Oktober 2023

Sifat : Biasa

Lamp : 1 Rangkap

Perihal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Wali Nagari Pagaruyung

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu/Sdr bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : Aura Putri Admellia / 1930401033
Tempat/Tanggal Lahir : Batusangkar/ 23 November 2000
Kartu Identitas : 1304056311000001
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Alamat : JLN. KAPUAH JORONG GUDAM

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mendukung Kegiatan Wirausaha Masyarakat di Nagari Pagaruyung
Lokasi : Pagaruyung
Waktu : 26 Oktober 2023 s.d 26 Desember 2023
Dosen Pembimbing 1 : Widi Nopiardo, MA
Dosen Pembimbing 2 :

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua
Dr. M. Haviz, M.Si.

Tembusan

1. Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar (sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (sebagai Laporan)

Lampiran 4 Pedoman wawancara

Nama : Aura Putri Admellia

Nim : 1930401033

Judul : Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mendukung Kegiatan Wirausaha Masyarakat di Nagari Pagaruyung

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang lembaga keuangan syariah? Jika tau, dari mana sumbernya?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui ada dua macam lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui macam-macam lembaga yang ada di lembaga keuangan syariah? Jika tau, lks apa saja yang diketahui?
4. Apakah bapak/ibu memiliki pengalaman bertransaksi di lembaga keuangan syariah tersebut? Jika ada, lks apa saja?
5. Apa saja jenis lembaga keuangan syariah yang berperan mendukung kegiatan wirausaha bapak/ibu?
6. Adakah peran dari lembaga keuangan syariah yang telah membantu bapak/ibu dalam mengembangkan usaha?
7. Bagaimana bentuk peranan lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan usaha bapak/ibu?
8. Bagaimana keadaan usaha bapak/ibu sebelum mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah tersebut?
9. Bagaimana perkembangan usaha bapak/ibu sesudah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah tersebut?

Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara dengan Masyarakat Pagaruyung yang Berwirausaha



**Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara Dengan Sekretaris Kantor Wali
Nagari Pagaruyung**

